



PUTUSAN
NOMOR: 70/G/2019/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;-----

1.-----Nama
-----:
-----DEWI TRI MURTININGRUM;

Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Alamat : Candi RT.001 RW.001 Desa Candi Kecamatan
Ngombol Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa
Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai sebagai **PENGUGAT I;**
2.-----Nama
-----:
-----BAMBANG WIJAYANTO;

Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
Alamat : Wirosobo RT.001 RW.001 Desa Wonosari
Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Propinsi
Jawa Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai sebagai **PENGUGAT II;**

Hal 1 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Nama

-----;

-----BAMBANG WIJONARKO;

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Alamat : Wirosobo RT.001 RW.001 Desa Wonosari

Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Propinsi

Jawa Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai sebagai **PENGGUGAT III**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2019 memberikan Kuasa kepada ZULFIKRI SOFYAN, S.H., ANDREAS HY SIREGAR, S.E.,S.H., IVAN BERT, S.H., TIDAR SETIAWAN, S.H. seluruhnya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "LEGIST" Jl. Jagalan No.1 Pakualaman Kota Yogyakarta;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN:

I. N a m a : KEPALA KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH;-

Tempat Kedudukan : Jl. Kesatrian No.1 Plaosan Purworejo

Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;---

-----Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1050/SK-

33.06.MP.02.01/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019 memberikan Kuasa

kepada:-----

1. N a m a : TUKIRAN,

A.Ptnh.M.M;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah &

Pengendalian

Hal 2 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan;-----

2. N a m a : TUGIJONO,

S.SiT;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik

dan

Perkara

Pertanahan;-----

3. N a m a : SAMSUHADI,

A.ptnh;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian

Pertanahan;-----

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, yang beralamat di Jalan Kesatrian No.1 Purworejo;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

II. N a m a : PT. JATI KENCANA BARU;-----
Beralamat : Jl. Raya Deandles Km. 60 Desa Wonosari

Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;-----

-----Dalam hal ini diwakili oleh AUSONTA MARTONO, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Raya Deandles Km. 60 Desa Wonosari Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. JATI KENCANA BARU" No.19 tanggal 15 Oktober 2018 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2019 memberikan Kuasa kepada H.BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H., LILIS SRI RAHAYU KURNIAWATI, S.H., DARMAWAN FEBRI PADMONO, S.H., dan ERNA INDRAYANI, S.H., Keseluruhannya Advokat pada Kantor "BAMBANG TJATUR ISWANTO, SH dan REKAN", Beralamat di Jl. Sunan Kalijogo No. 1 Kota Magelang dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Hal 3 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor: 70/PEN-DIS/2019/PTUN.SMG tanggal 26 September 2019

tentang Lolos Dismissal;-----

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor: 70/PEN.MH/2019/PTUN.SMG tanggal 26 September 2019

tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

perkara ini;-----

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor: 70/PEN.MH/2019/PTUN.SMG tanggal 18 Desember 2019 tentang

Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;----

- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang perkara Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG tanggal 26 September

2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----

-----Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang Nomor: 70/PEN.PP/2019/PTUN.SMG tanggal 26

September 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan Perkara ini;-----

-----Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang Nomor: 70/PEN-HS/2019/PTUN.SMG tanggal 24

Oktober 2019 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum Perkara ini; ----

- Telah membaca alat-alat bukti surat para pihak dan mendengarkan

keterangan saksi-saksi para pihak yang diajukan dalam persidangan

serta mendengarkan pihak-pihak yang berperkara;-----

- Telah membaca dan memeriksa berita acara dan berkas perkara

ini;-----**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan

surat gugatannya tanggal 24 September 2019, yang telah didaftarkan di

Hal 4 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 24 September 2019 di bawah Register Perkara Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG yang telah diperbaiki terakhir pada tanggal 24 Oktober 2019, yang memuat hal-hal sebagai berikut:-----

I. Objek Sengketa

Objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo atas diterbitkannya:-----

1.-----Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor: 00802/Desa Wonosari, tertanggal 18 Juli 2019, Luas 2340 m², Surat Ukur Nomor: 00992/Wonosari/2019, tertanggal 16 Juli 2019, peralihan dari Sertipikat Hak Milik 00802/Desa Wonosari atas nama Sugino, Konversi/Asal dari dari C.468 P.59 D.III terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, berdasarkan surat keterangan waris atas nama:-----

1)----- Sumarni;

2)----- Aliyana Hidayah;

3)----- Khusnul Khulukiyah;

4)----- Fajriatul Musfiroh;

5)----- Ikrimah Al Madaniyah;

6)----- Rafi Zahira Fathah;

Dalam hal ini disebut Objek Sengketa I;-----

Hal 5 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00001/Desa Wonosari, tertanggal 13 Maret 2019, Luas 2427 m², Surat Ukur Nomor: 171/Wonosari/2005 tanggal 9 November 2005 atas nama PT. Jati Kencana Baru peralihan hak pada tanggal 11 Juni 2019 dengan ahli waris Rokib yaitu: Wayem, Purwanti, Zaidul Abidin, Mohamad Zaenudin Peralihan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 00665/ Desa Wonosari atas nama Rokib, Konversi/Asal dari C. 623 P.58 D. III terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;-----

Dalam hal ini disebut Objek Sengketa II;-----

3.-----Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00002/Desa Wonosari tertanggal 13 Maret 2019, Luas 2493 m², Surat Ukur Nomor: 306/ Wonosari/2005 tanggal 09 November 2005 atas nama PT. Jati Kencana Baru, Peralihan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 00800/ Desa Wonosari atas nama Rusmiati, Konversi/Asal dari C.133 P.59 D.III terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;-----

Dalam hal ini disebut Objek Sengketa III;-----

II. Legal Standing Para Penggugat

Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan Ahli Waris dari Almarhum Sugiri Bin Partodisastro dimana Almarhum Sugiri Partodisastro sebagaimana tersebut di dalam Surat Keterangan Warisan tanggal 20 Agustus 2018, memiliki lima orang Anak Kandung yaitu:-----

1.-----Nama

-----:

-----Eko Sulistyo Rini;

Hal 6 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat/Tanggal lahir : Purworejo 13-06- 1963;-----
Alamat : Gadingan RT.040, RW.018, Kelurahan
Wates Kecamatan Wates, Kabupaten
Kulonprogo;-----

2.-----Nama
-----:
-----Dwi Ratna Wijayanti;

Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat/Tanggal lahir : Purworejo 24-09- 1965;-----
Alamat : Wirosobo RT.002 RW.001, Desa Wonosari,
Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;

Bahwa Dwi Ratna Wijayanti telah meninggal dunia pada 4 Desember
2018 dengan meninggalkan anak yang bernama Dyah Maya Kristianti
beralamat di Kesidan RT.003/RW.001, Desa Kesidan, Kecamatan
Kesidan Kabupaten Purworejo dan Suami yang bernama Petrus
Wiyoto Wirosobo RT.002/RW.001, Desa Wonosari, Kecamatan
Ngombol Kabupaten Purworejo;-----

3.-----Nama
-----:
-----Dewi Tri Murtiningrum;

Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat/Tanggal lahir : Purworejo 03-09-1967;-----
Alamat : RT 001, RW 001, Desa Candi Kecamatan
Ngombol, Kabupaten Purworejo;-----

Hal 7 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Nama

-----:

-----Bambang Wijayanto;

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat/Tanggal lahir : Purworejo 08-01-1970;-----

Alamat : Wirosobo RT 001, RW 001, Desa Wonosari,

Kecamatan Ngombol, Kabupaten

Purworejo;-----

5.-----Nama

-----:

-----Bambang Wijonarko;

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat/Tanggal lahir : Purworejo 27-07-1972;-----

Alamat : Wirosobo RT 001, RW 001, Desa Wonosari

Kecamatan Ngombol, Kabupaten

Purworejo;-----

Disamping meninggalkan Ahli Waris tersebut di atas, Almarhum Sugiri

Bin Partodisastro juga memiliki dan atau meninggalkan beberapa

bidang tanah sebagaimana diuraikan pada:-----

1.-Sertipikat Hak Milik Nomor: 68/Desa Wonosari atas nama Sugiri

Bin Partodisastro Luas \pm 3000 m² tertanggal 21 Oktober 1981,

Gambar Situasi Nomor: 4540/1981 tertanggal 13 Agustus 1981,

Konversi Asal dari C No.310 Persil 59 D.III terletak di Desa

Wonosari Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, dengan

batas-batas sebagai berikut:-----

-----Batas sebelah Selatan

-----:

Hal 8 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Jalan Raya Daendels;

- Batas Sebelah Timur-----:

Cokropawiro/Sumopawiro. Ngatinem/

PT. Jati Kencana Baru;-----

- Batas Sebelah Barat-----:

Sugiri Bin Partodisastro/Sertipikat

Hak Milik Nomor: 69/Desa Wonosari;--

- Batas Sebelah Utara-----:

Cokropawiro/Sugiri Bin Partodisastro;

2.Sertipikat Hak Milik Nomor: 69/ Desa Wonosari atas Nama Sugiri Bin Partodisastro Luas $\pm 5020 \text{ m}^2$ tertanggal 21 Oktober 1981, Gambar Situasi Nomor: 4528/ 1981 tertanggal 13 Agustus 1981, Konversi/Asal dari C. No.310 Persil 59 D.III terletak di Desa Wonosari Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Batas sebelah Selatan--: Jalan Raya Daendels;-----

- Batas Sebelah Timur-----: Sugiri Bin Partodisastro/Sertipikat Hak Milik Nomor: 68/Desa Wonosari;-----

- Batas Sebelah Barat-----: Sugiri Bin Partodisastro sekarang atas Nama H. Soewarto;-----

- Batas Sebelah Utara : Sugiri Bin Partodisastro;-----

Dengan diterbitkannya Objek Sengketa sebagaimana disebutkan angka I, dan letaknya berada di atas tanah milik Almarhum Sugiri Bin Partodisastro yang telah terlebih dahulu terbit Sertipikat Hak Milik

Hal 9 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang diuraikan di atas, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Para Ahli Waris Sugiri Bin Partodisastro. Untuk mendapatkan keabsahan kepemilikan tanah tersebut maka para ahli waris Sugiri Bin Partodisastro dalam hal ini diwakili oleh Para Penggugat tersebut di atas dengan ini mengajukan gugatan pembatalan Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

III. Tenggang Waktu Para Penggugat Mengajukan Gugatan

Bahwa sebagaimana dijelaskan angka II di atas Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Sugiri Bin Partodisastro pemilik tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 68/Desa Wonosari dan 69/Desa Wonosari, yang saat ini masih tercatat dan terdaftar di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo. Para Penggugat dikagetkan dengan terbitnya Sertipikat Hak Atas Tanah atas nama orang lain (Objek Sengketa) di atas tanah-tanah peninggalan Almarhum Sugiri Bin Partodisastro yang lebih dahulu diterbitkan Sertipikat Hak Milik nya yaitu pada tanggal 21 Oktober 1981, terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;-----

Bahwa awalnya Para Penggugat mengetahui telah diterbitkan sertipikat ganda (*overlapping*) atas nama pihak lain (objek sengketa) diatas tanah milik Almarhum Sugiri Bin Partodisastro tersebut yaitu pada saat Penggugat II menerima surat pemberitahuan dari Pemerintahan Desa Wonosari Nomor: 142/13/VI/2019 tertanggal 27 Juni 2019 Perihal: Pemberitahuan, yang mana surat tersebut menjelaskan hasil mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wonosari dengan dihadiri Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purworejo dan PT. Jati Kencana Baru, Sertipikat Hak Milik

Hal 10 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) Nomor: 68/Desa Wonosari dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 69/
Desa Wonosari atas nama Almarhum Sugiri Bin Partodisastro salah
lokasi;-----

Mengingat batas waktu pengajuan Gugatan di Peradilan Tata
Usaha Negara yaitu 90 (sembilan puluh) hari semenjak diterbitkan
atau semenjak diketahui diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara,
sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor:
51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang
Nomor: 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Sehubungan Para Penggugat mengetahui terbitnya Objek Sengketa
oleh Tergugat pada tanggal 27 Juni 2019, sehingga gugatan yang
diajukan oleh Para Penggugat masih sesuai dengan tenggang waktu
yang ditentukan oleh Undang-Undang;-----

Adapun alasan dan duduk perkara gugatan ini adalah sebagai berikut;-----

1.-----Bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Purworejo, dalam hal ini dijadikan sebagai Tergugat karena Objek
Sengketa ini berada pada wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten
Purworejo;-----

2.-----Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo telah
menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dan
telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 8 dan 9 Undang-Undang No.51
tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana hal ini didasari oleh
alasan sebagai berikut;-----

-----Bahwa Tergugat adalah Pejabat yang melaksanakan urusan
Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Hal 11 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, sehingga Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 12 Undang-undang No 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

-----Bahwa Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat yang ditentukan pada Pasal 1 butir 9 Undang-undang No 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu;-----

Konkret: Karena surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan. Dalam perkara *a quo* penerbitan objek sengketa adalah tindakan nyata Tergugas selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan hak atas tanah kepada pihak lain di atas tanah Para Penggugat (*overlapping*);-----

Individual: karena surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum dalam hal ini diterbitkan untuk Ahli Waris Sugino yaitu: Sumarni, Aliyana Hidayah, Khusnul Khulukiyah, Fajriatul Musfiroh, Ikrimah Al Madaniyah dan Rafi Zahira Fathah serta PT Jati Kencana Baru;-----

Final: karena Surat keputusan yang diterbitkan Tergugat tersebut telah definitif dan menimbulkan sebab akibat hukum. Dalam pasal 32 ayat (1) PP RI No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan "*Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang*

Hal 12 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”;-----

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

perdata; Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum oleh karena tindakan hukum yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melalui penetapan tertulis, akibat hukum adalah menimbulkan perubahan dalam situasi keadaan hukum yang ada bagi seseorang atau badan hukum. antara lain seperti: melahirkan hubungan hukum baru, melahirkan peristiwa hukum baru, menghapuskan hubungan hukum, menghapuskan peristiwa hukum, menetapkan suatu status. Dalam hal ini Sertipikat melahirkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak atas tanah bagi pemegang sertipikat pasal 1 butir 20 PP RI Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan “*Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan PP No.24 Tahun 1997*”;-----

Perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa menimbulkan hak atas tanah kepada Ahli Waris Sugino yaitu: Sumarni, Aliyana Hidayah, Khusnul Khulukiyah, Fajratul Musfiroh, Ikrimah Almadaniyah dan Rafi Zahira Fathah serta PT Jati Kencana Baru sehingga berakibat kerugian bagi Para Penggugat;-----

3. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik dua bidang tanah sebagaimana disebutkan pada Angka II Legal Standing Para Penggugat tentang sertipikat Hak Milik Nomor 68/Desa Wonosari dan tentang Sertipikat Hak

Hal 13 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 69/Desa Wonosari di atas berasal dari warisan turun temurun dari orang tua Para Penggugat Almarhum Sugiri Bin Partodisastro yang tercatat dalam Leter C Nomor 310, persil 59 D.III sesuai dengan Gambar Situasi, berada di lokasi yang saat ini digarap oleh Penggugat II;-----

4.-----Bahwa Para Penggugat mendapatkan informasi dari Pemerintahan Desa Wonosari Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo berupa Surat Pemberitahuan Nomor: 142/13/VI/2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Wonosari tertanggal 27 Juni 2019, dengan Lampiran Berita Acara Mediasi Nomor: 141/13/VI/2019 tertanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wonosari yang pada pokoknya Lokasi tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 68/Desa Wonosari dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 69/Desa Wonosari telah salah lokasi;-----

5.-----Bahwa kemudian pada tanggal 2 September 2019 Penggugat II diundang oleh Kepolisian Resort Purworejo untuk menghadiri Mediasi di Kantor Kepolisian Resort Purworejo karena adanya laporan dari PT. Jati Kencana Baru yang mengklaim telah membeli tanah-tanah (Objek Sengketa) dengan tuduhan Penggugat II telah melakukan Penyerobotan di atas Tanah yang saat ini digarap oleh Penggugat II. Dalam pertemuan Mediasi tersebut dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Resort Purworejo, Penggugat II, PT Jati Kencana Baru dan BPN/ Tergugat. Kesimpulan dari mediasi tersebut adalah para pihak wajib menghormati produk hukum (Sertipikat yang dimiliki Para Penggugat dan Objek Sengketa) yang sama-sama diakui atau dinyatakan keabsahannya oleh Tergugat dan untuk menentukan kepastian hukum siapa pemilik yang sah atas tanah tersebut diperlukan proses hukum ke Pengadilan;-----

6.-----Bahwa perlu Para Penggugat jelaskan, Almarhum Sugiri Bin Partodisastro maupun Ahli Warisnya tidak pernah menjual tanah-tanah

Hal 14 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 68/ Desa Wonosari dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 69/Desa Wonosari kepada siapapun. Terhadap adanya klaim dari pihak lain pada tanah-tanah warisan peninggalan Almarhum Sugiri Bin Partodisastro tersebut, selanjutnya Para Penggugat sebagai ahli waris berusaha menelusuri atas dasar apa pihak lain mengklaim telah membeli tanah-tanah yang sejak dahulu dimiliki oleh Almarhum Sugiri Bin Partodisastro. Dari hasil penelusuran Para Penggugat diketahui fakta bahwa Tergugat pada tanggal 11 Nopember 2005 menerbitkan 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik yang masing-masing adalah:-----

1.---Sertipikat Hak Milik Nomor: 00802/ Desa Wonosari seluas 2425 m² tertanggal 11 Nopember 2005 dengan Surat Ukur Nomor: 308/Wonosari/ 2005 tertanggal 09 Nopember 2005 atas pengakuan Hak C.468 Persil 59 D.III terbit awal atas nama Sugino;-----

2.---Sertipikat Hak Milik Nomor: 00665/ Desa Wonosari seluas 2427 m² pada tanggal 11 Nopember 2005 dengan Surat Ukur Nomor: 171/Wonosari/2005 tertanggal 09 Nopember 2005 atas pengakuan hak C. 623 Persil 58 D.III terbit awal Atas Nama Rokib;-----

3.Sertipikat Hak Milik Nomor: 00800/Desa Wonosari seluas 2493 m² pada tanggal 11 Nopember 2005 dengan Surat Ukur Nomor: 306/Wonosari/2005 tertanggal 09 Nopember 2005 atas pengakuan hak C. 133 Persil 59 D.III terbit awal Atas Nama Rusmiati;-----

Ketiga Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan oleh Tergugat dan kemudian hari diketahui telah terjadi lagi Perubahan dan Peralihan Hak Atas Tanah menjadi saat ini sebagaimana tersebut pada Objek Sengketa di atas tanah milik Almarhum Sugiri Bin Partodisastro yang Sertipikat Hak Milik nya diterbitkan pada Tahun 1981;-----

Hal 15 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 Penggugat II telah menyurati Tergugat perihal: Permohonan Informasi terkait Tanah Milik Almarhum Sugiri Bin Partodisastro (orang tua Para Penggugat) Sertipikat Hak Milik Nomor: 68/ Desa Wonosari dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 69/ Desa Wonosari yang menurut Pemerintah Desa Wonosari salah Lokasi, namun Surat Penggugat tersebut tidak pernah dibalas dan Tergugat justru meminta Pemerintah Desa Wonosari untuk mengadakan Mediasi;-----

8.-----Bahwa pada tanggal 23 September 2019 dilaksanakan Mediasi di Kantor Pemerintahan Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo yang dihadiri oleh Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo/Tergugat, Pemerintah Desa Wonosari, Kepolisian Resort Purworejo dan Pihak yang mengklaim telah membeli tanah yang saat ini menjadi Objek Sengketa. Pada pertemuan tersebut disampaikan oleh Tergugat bahwa Objek Sengketa telah terjadi peralihan Hak atas tanah yaitu;-----

1. Bahwa terhadap Objek Sengketa I, berasal dari Leter C. 468 Persil 59 D.III luas 2425 m² yang kemudian dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00802/Desa Wonosari atas nama Sugino tertanggal 11 November 2005 dengan Surat Ukur Nomor: 308/Wonosari/2005 tertanggal 9 November 2005, kemudian terjadi peralihan hak karena turun waris atas nama: Sumarni, Aliyana Hidayah, Khusnul Khulukiyah, Fajriatul Musfiroh, Ikrimah Al Madaniyah dan Rafi Zahira Fathah pada tanggal 18 Juli 2019 dengan disertai adanya perubahan yaitu semula Sertipikat Hak Milik berubah menjadi Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor: 00802/Desa Wonosari, Surat Ukur Nomor: 00992/Wonosari/2019 tertanggal 16 Juli 2019 dengan disertai perubahan luas tanah menjadi 2340 m².

Hal 16 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun alasan perubahan menjadi Sertipikat Pengganti tertulis

"Sertipikat kedua sebagai Pengganti Sertipikat karena blanko lama";

2.- Bahwa terhadap Objek sengketa II berasal dari Leter C. 623 Persil 58 D.III luas 2427 m² yang kemudian dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00665/Desa Wonosari atas nama ROKIB tertanggal 11 November 2005, dengan Surat Ukur Nomor: 171/Wonosari/2005 tertanggal 9 November 2005 kemudian terjadi peralihan hak atas nama Wayem, Purwanti, Zaidul Abidin, Mohamad Zaenudin pada tanggal 9 November 2018 berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 4 Agustus 2018 dan pada tanggal 13 Maret 2019 Sertipikat Hak Milik Nomor: 00665/Desa Wonosari diturunkan haknya menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00001/Desa Wonosari tertanggal 13 Maret 2019, kemudian pada tanggal 11 Juni 2019 ahli waris Rokib (Wayem, Purwanti, Zaidul Abidin dan Mohamad Zaenudin) melakukan jual beli dengan PT. Jati Kencana Baru dan pada tanggal 17 Juni 2019 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00001/Desa Wonosari tertanggal 13 Maret 2019 beralih atas nama PT. Jati Kencana Baru;-----

3.- Bahwa terhadap Objek sengketa III berasal dari leter C. 133 Persil 59 D.III luas 2493 m² yang kemudian dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00800/Desa Wonosari atas nama Rusmiati tertanggal 11 November 2005 dengan Surat Ukur Nomor: 306/Wonosari/2005 tertanggal 9 November 2005 kemudian pada tanggal 13 Maret 2019 Sertipikat Hak Milik Nomor: 00800/Desa Wonosari atas nama Rusmiati diturunkan haknya menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00002/Desa Wonosari, kemudian pada tanggal 11 Juni 2019 terjadi jual beli dengan PT. Jati Kencana Baru dan pada tanggal 17 Juni 2019 Sertipikat Hak Guna Bangunan

Hal 17 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 00002/Desa Wonosari tertanggal 13 Maret 2019 beralih atas nama PT Jati Kencana Baru;-----

Dalam pertemuan acara Mediasi tersebut diperoleh Fakta sebagai berikut;-----

---Objek sengketa tumpang tindih (*overlapping*) atau ganda pada tanah-tanah milik Para Penggugat;-----

---Bahwa Objek sengketa bukan berasal dari Leter C. 310, Persil 59 D. III atas Sugiri Bin Partodisastro;-----

a.---Objek Sengketa I berasal dari leter C. 468 persil 59 D.III yang dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik No. 00802/ Desa Wonosari;-----

b.---Objek Sengketa II berasal dari leter C. 623 Persil 58 D.III kemudian di konversi menjadi Sertipikat Hak Milik No 00665/ Desa Wonosari;-----

c.---Objek Sengketa III berasal dari leter C.133 Persil 59 D.III kemudian di konversi menjadi Sertipikat Hak Milik No.00800/ Desa Wonosari;-----

Jadi leter C yang menjadi dasar atau alas hak diterbitkannya Objek sengketa tidak ada atas nama Sugiri Bin Partodisastro;-----

-----Bahwa terhadap Objek Sengketa I bila dicermati dalam buku Tanah terdapat keanehan dimana diperoleh keterangan bahwa Sertipikat Pengganti berbunyi: "*Sertipikat kedua sebagai Pengganti Sertipikat karena blanko lama*";-----

Penggantian Sertipikat tersebut tidak memenuhi ketentuan Bab VI Penerbitan Sertipikat Pengganti pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang berbunyi: *Atas permohonan pemegang hak diterbitkan Sertipikat Baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak, hilang, masih*

Hal 18 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan blanko yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi;-

Penerbitan Sertipikat Pengganti untuk Objek Sengketa I dengan alasan karena Blanko Lama tidak beralasan karena Sertipikat yang diganti tersebut bukan Sertipikat yang menggunakan blanko yang tidak digunakan lagi, sedangkan Objek Sengketa II dan III masih menggunakan blanko lama sama seperti blanko pada Objek Sengketa I, hal ini dapat dilihat dari tanggal, bulan dan tahun terbitnya sama dengan Objek Sengketa I yaitu tanggal 11 November 2005, dimana Objek Sengketa II dan III tidak dilakukan Penggantian Sertipikat;-----

-----Bahwa Kemudian ditemukan didalam Objek Sengketa I untuk penulisan nama-nama pemegang hak dari peralihan ke ahli waris ditulis dengan tulisan tangan;-----

-----Bahwa terhadap Objek Sengketa II Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00001/Desa Wonosari peralihan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 00665/Desa Wonosari (huruf b di atas), asal konversi dari leter C. 623 Persil 58 D.III seharusnya berada di sebelah selatan Jalan Daendels bukan berada di sebelah utara Jalan Daendels dan ditemukan keanehan dalam buku tanah nama-nama pemegang hak atas tanah berasal peralihan ke para Ahli Waris Rokib ditulis dengan tulisan tangan;-----

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan diterbitkannya Objek Sengketa I, II dan III oleh Tergugat menimbulkan tumpang tindih (*overlapping*) atau sertipikat ganda, sehingga perbuatan Tergugat bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kepastian hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Hal 19 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.--Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Hak Baru di atas tanah-tanah milik Para Penggugat tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang merugikan kepentingan Para Penggugat dan secara nyata menunjukkan Tergugat tidak melaksanakan Asas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya azas kecermatan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan c Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tepatnya pada Bagian Ketiga Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik Pasal 10 ayat (1) huruf a dan c yaitu: a. Kepastian Hukum dan c. Ketidak berpihakan, dan Bagian Ketujuh Larangan Penyalahgunaan Wewenang Pasal 18 ayat (1) huruf c yaitu: Badan dan/Pejabat Pemerintah dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

11.-----Bahwa Objek Sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat dengan alasan yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, atau dapat disebutkan bahwa keputusan Tergugat menerbitkan Objek sengketa mengandung adanya cacat hukum administrasi maka tindakan Tergugat merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan melampaui kewenangannya, sehingga keputusan Tergugat tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa "Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah

Hal 20 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut peraturan Perundang-Undangan". Selanjutnya yang termasuk cacat hukum administrasi dalam perkara *a quo* dapat dilihat dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, c, e, f dan g yaitu;-----

b. *Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertifikat pengganti (vide Objek Sengketa I dan Posita 8);---*

c. *Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat (vide Objek Sengketa II dan Posita 8);-----*

e. *Tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah (vide Keputusan Tergugat menerbitkan Objek sengketa I, II dan III diatas tanah milik Almarhum Sugiri Bin Partodisasatro yang terlebih dahulu diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 68/Desa Wonosari dan Seripikat Hak Milik Nomor: 69/Desa Wonosari tertanggal 21 Oktober 1981);-----*

f. *Kesalahan subjek dan/atau Objek hak; (vide Objek sengketa II dan posita 8 yang seharusnya objek persil 58 berada di selatan jalan Daendels bukan berada di Utara Jalan Daendels);-----*

g. *Kesalahan lain dalam penerapan peraturan Perundang-Undangan (vide Keputusan Tergugat menerbitkan Objek sengketa I, II, dan III);--*

Dengan demikian, Keputusan Tergugat menerbitkan Objek sengketa I, II dan III mengandung salah satu atau lebih unsur yang terdapat dalam hal-hal yang termasuk sebagai cacat hukum administrasi seperti yang telah disebutkan di atas, maka sudah cukup menjadi alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara mengeluarkan putusan berupa perintah untuk membatalkan Objek sengketa tersebut;-----

12.----Bahwa guna mematuhi peraturan perundang-undangan, Almarhum Sugiri Bin Partodisasatro semasa hidupnya mendaftarkan tanah-tanahnya yang berasal dari Leter C. 310 Persil 59 D.III maka pada tanggal 21 Oktober 1981 terbit 2 (dua) Sertipikat yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor:

Hal 21 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68/Desa Wonosari dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 69/ Desa Wonosari atas nama Sugiri Bin Partodisastro. Berdasarkan ketentuan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-undang No.5 Tahun 1960) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mengenai Pendaftaran Tanah dan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berbunyi: *"Tujuan diadakannya pendaftaran tanah tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah agar memudahkan pembuktian dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan"*. Kemudian diperkuat dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1997 berbunyi: *"Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada Pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah"*.;-----

13.-----Bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum seharusnya pada satu bidang tanah diterbitkan satu sertipikat, namun dalam perkara *a quo* terdapat Sertipikat ganda. Terhadap perkara seperti ini Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya telah memiliki sikap hukum sebagaimana disebutkan dalam beberapa yang sudah menjadi Yurisprudensi yaitu;-----
Kaidah Hukum: *"Jika terdapat sertipikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertipikat yang terbit lebih dahulu"*.;-----

---Putusan Mahkamah Agung RI No: 144 K/TUN/2016 tanggal 16 Mei 2016; Bahwa dari aspek prosedur dan substansi maka penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah cacat yuridis karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Hal 22 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Penggugat selaku Pemilik SHM No.1086 luas 825 M2 tanggal 5 Juni 1995, Penggugat mendapatkan informasi Objek Sengketa SHM No.03366/Kelurahan Lepo-Lepo atas nama Wilopo luas 420 m2 tanggal 13 September 2013 terdapat kejanggalan, yaitu pada gambar tanah di dalam objek sengketa dinyatakan dikuasai oleh seorang Ketua RT;-----

Amar dalam putusan Tersebut;-----

-----Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 003366/Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan kendari, Baruga, Kota Kedari tanggal 13 september 2013 Surat Ukur Nomor 294/Lepo-Lepo /2013, tanggal 16 Agustus 2016, seluas 420 m2 atas nama Wilopo;-----

-----Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan tata Usaha negara yang diterbitkan Tergugat...dst...;-----

-Berikut juga Putusan Mahkamah Agung walaupun perkara perdata, namun dapat dijadikan pedoman karena terdapat Kaidah Hukum: *"jika terdapat sertipikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertipikat yang terbit lebih dahulu";*-----

-Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 976 K/Pdt/2015 Tanggal 27 November 2015: "Bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersertipikat outentik maka berlaku kaedah bahwa sertipikat hak yang terbit lebih awal adalah sah dan berkekuatan hukum";-----

Hal 23 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 290 K/Pdt/2016 Tanggal 17 Mei 2016 dan putusan Nomor: 143 PK/Pdt/2016 Mahkamah Agung menyatakan: "Bahwa jika timbul sertipikat hak ganda maka bukti hak yang paling kuat adalah sertipikat yang terbit lebih dahulu;-----

-- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 170 K/Pdt/2017 tanggal 10 April 2017, Putusan Nomor: 734 PK/Pdt/2017 Tanggal 19 Desember 2017 dan Putusan Nomor: 1318 K/Pdt/2017 Tanggal 26 September 2017;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan serta dalil-dalil di atas maka kami mohon Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dapat memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

1.--Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2.-----Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa 3 (tiga) Sertipikat yaitu:

1.-----Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor: 00802/Desa Wonosari, tertanggal 18 Juli 2019, Luas 2340 m², Surat Ukur Nomor: 00992/Wonosari/2019, tertanggal 16 Juli 2019, Peralihan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 00802/Desa Wonosari atas nama Sugino, Konversi/Asal dari C.468 P.59 D.III terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, berdasarkan surat keterangan waris atas nama;-----

1.-----Sumarni;

2.-----Aliyana Hidayah;

Hal 24 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Khusnul Khulukiyah;

4.-----Fajriatul Musfiroh;

5.-----Ikrimah Al Madaniyah;

6.-----Rafi Zahira Fathah;

atau Objek Sengketa I.;-----

2.-----Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00001/Desa Wonosari, tertanggal 13 Maret 2019, Luas 2427 m², Surat Ukur Nomor: 171/Wonosari/2005 tertanggal 9 November 2005 atas nama PT.Jati Kencana Baru peralihan hak pada tanggal 11 Juni 2019 dengan ahli waris Rokib yaitu: Wayem, Purwanti, Zaidul Abidin, Muhamad Zaenudin Peralihan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 00665/Desa Wonosari atas nama Rokib, Konversi/Asal dari C. 623 P.58 D.III terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;-----

atau Objek Sengketa II.;-----

3.-----Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00002/ Desa Wonosari, tertanggal 13 Maret 2019, Luas 2493 m², Surat Ukur Nomor: 306/Wonosari/2005 tanggal 09 November 2005 atas nama PT. Jati Kencana Baru, Peralihan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 00800/ Desa Wonosari atas nama Rusmiati, Konversi/Asal dari C.133 P.59 D. III terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;

atau Objek Sengketa III.;-----

Hal 25 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dalam buku tanah dan daftar isian seluruhnya dengan segala perubahan yang diterbitkan Tergugat berupa 3 (tiga) Sertipikat yaitu:-----

1.-----Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor: 00802/Desa Wonosari, tertanggal 18 Juli 2019, Luas 2340 m², Surat Ukur Nomor: 00992/Wonosari/2019, tertanggal 16 Juli 2019, Peralihan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 00802/Desa Wonosari atas nama Sugino, Konversi/Asal dari C.468 P.59 D.III terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, berdasarkan surat keterangan waris atas nama;-----

1.-----Sumarni;

2.-----Aliyana Hidayah;

3.-----Khusnul Khulukiyah;

4.-----Fajriatul Musfiroh;

5.-----Ikrimah Al Madaniyah;

6.-----Rafi Zahira Fathah;

atau Objek Sengketa I;-----

2.-----Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00001/Desa Wonosari, tertanggal 13 Maret 2019, Luas 2427 m², Surat Ukur Nomor: 171/Wonosari/2005 tertanggal 9 November 2005 atas nama PT. Jati Kencana Baru peralihan hak pada

Hal 26 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2019 dengan ahli waris Rokib yaitu:

Wayem, Purwanti, Zaidul Abidin, Muhamad Zaenudin

Peralihan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 00665/ Desa

Wonosari atas nama Rokib, Konversi/Asal dari C. 623 P.58

D.III terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol,

Kabupaten Purworejo;-----

atau *Objek Sengketa II.*;-----

3.-----Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00002/Desa

Wonosari, tertanggal 13 Maret 2019, Luas 2493 m², Surat

Ukur Nomor: 306/ Wonosari/2005 tanggal 09 November 2005

atas nama PT. Jati Kencana Baru, Peralihan dari Sertipikat

Hak Milik Nomor: 00800/Desa Wonosari atas nama Rusmiati,

Konversi/Asal dari C.133 P.59 D.III terletak di Desa Wonosari,

Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;-----

atau *Objek Sengketa III.*;-----

4.- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan aturan

hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 5 November 2019, isi lengkapnya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

1.-----Bahwa gugatan Para penggugat sudah kadaluwarsa karena Penggugat II merupakan Kepala Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol (Desa letak tanah obyek gugatan) yang menjabat pada saat permohonan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00665, 00800 dan 00802 Desa Wonosari Kecamatan Ngombol diajukan, sehingga Penggugat II mengetahui adanya permohonan sertipikat tersebut. Hal ini karena berkas-berkas permohonan tersebut diketahui dan ditanda tangani oleh *Penggugat II*

Hal 27 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;-----

2.---Bahwa *Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo*, karena perkara ini merupakan perkara penyerobotan tanah yang dilakukan Penggugat II terhadap tanah milik PT. Jati Kencana Baru dengan bukti pemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00001, 00002 dan Hak Milik Nomor: 00802 Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol yang diklaim tumpang tindih (*overlapping*) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00068 dan 00069 Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol atas nama Sugiri bin Parto Disastro (orang tua/ayah dari Para Penggugat) yang sudah dijual seluruhnya kepada;-----

a.-----Hak Milik Nomor: 00068 telah dijual seluruhnya kepada Karto Utomo;-----

b.-----Hak Milik Nomor: 00069 telah dijual seluruhnya kepada Pawiro Utomo Slamet dan Sudi Utomo;-----

Sedangkan letak tanah Hak Milik Nomor: 00068 dan 00069 tersebut berada di sebelah barat tanah milik PT. Jati Kencana Baru tepatnya sebelah barat tanah milik Suparman (Peta Bidang terlampir);-----

Hal ini dinyatakan dan diakui oleh para pembeli dan penggarap tanah Hak Milik Nomor: 00068 dan 00069 diantaranya yaitu: Pawiro Utomo Slamet dan Sudi Utomo yang juga disaksikan oleh Warto Budi Triswanto dan Mugiyono (mantan Perangkat Desa yang mengetahui proses jual beli tersebut);-----

Dengan demikian Hak Guna Bangunan Nomor: 00001 dan 00002 atas nama PT. Jati Kencana Baru dan Hak Milik Nomor: 00802 atas nama Sumarni Cs. *tidak tumpang tindih (tidak overlapping)* dengan Hak Milik Nomor: 00068 dan 00069 atas nama Sugiri bin Parto Disastro;-----

Hal 28 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara penyerobotan tanah ini masih ditangani oleh Kepolisian Resor

Purworejo;-----

3.

Para Penggugat tidak memiliki hak atas tanah Hak Milik Nomor: 00068 dan 00069 Desa Wonosari, karena Tanah Hak Milik Nomor: 00068 dan 00069 atas nama Sugiri bin Parto Disastro tersebut telah dijual seluruhnya kepada Karto Utomo, Pawiro Utomo Slamet dan Sudi Utomo oleh Sugiri bin Parto Disastro. Pada saat transaksi jual beli tanah tersebut, penjual tidak memberitahu dan tidak menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor: 00068 dan 00069 tersebut kepada pembeli sehingga transaksi jual beli tersebut hanya dilakukan berdasarkan bukti Letter C saja, yang kemudian: -----

a.- Pada tahun 2001 tanah tersebut dengan C No.310 P 59 S III luas 3000 m2 dimohonkan sertifikatnya oleh pembeli dengan surat permohonan dan berkas-berkas lampiran lainnya yang diketahui dan ditanda-tangani oleh *Penggugat II* selaku Kepala Desa Wonosari dan terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00525/Desa Wonosari atas nama Karto Utomo;-----

b. Pada tahun 2002 tanah tersebut dengan C No.310 P 59 S III luas 5.020 m2 dimohonkan sertifikatnya oleh para pembeli dengan surat permohonan dan berkas-berkas lampiran lainnya yang diketahui dan ditanda-tangani oleh *Penggugat II* selaku Kepala Desa Wonosari dan terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00627/Desa Wonosari atas nama Pawiro Utomo Slamet dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00628 Desa Wonosari atas nama Sudi Utomo;-----

c. Bahwa semua berkas yang menjadi dasar penerbitan sertifikat dari tanah-tanah yang menjadi objek sengketa diketahui dan ditanda-tangani oleh *Penggugat II* selaku Kepala Desa;-----

Hal 29 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini menunjukkan adanya *itikad tidak baik* yang dilakukan oleh Penggugat II yang proses penyelesaiannya bukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

DALAM POKOK PERKARA

1.-----Kronologis terbitnya Hak Guna Bangunan Nomor: 00001 Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo (objek sengketa II) adalah sebagai berikut;-----

a.----Pada tanggal 11 Nopember 2005 telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor 00665 Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo dengan Surat Ukur Nomor: 171/Wonosari/2005 Tanggal 9 Nopember 2005 dengan luas 2.427 m² atas nama Rokib yang berasal dari C. 623 Persil 58 Klas D.III;-----
Lahirnya Hak Milik Nomor: 00665 Desa Wonosari tersebut didasarkan atas permohonan dari Rokib tanggal 15 September 2005 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 September 2005, Berita Acara Kesaksian tanggal 15 September 2005 yang disaksikan oleh dua orang Saksi, yaitu: Pancer Nugroho dan Maryono serta diketahui oleh Kepala Desa Wonosari, yaitu Sdr. Ir. Bambang Wijayanto (*Penggugat II*) dan terlampir surat-surat pendukung, seperti: Surat Identitas Pemohon, Foto Copy Buku C Desa (alas hak) yang sudah dilegalisir atau disahkan sesuai dengan aslinya oleh Ir. Bambang Wijayanto (*Penggugat II*) selaku Kepala Desa Wonosari;-----

Pada tanggal 9 Nopember 2018 Hak Milik Nomor 00665 Desa Wonosari tersebut beralih kepada;-----

1)-----WAYEM;

Hal 30 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2)-----PURWANTI;

3)-----ZAIDUL ABIDIN;

4)-----MOHAMAD JAENUDIN;

dengan cara waris berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 4 Agustus 2018 yang dikuatkan oleh Kepala Desa Wonosari tanggal 7 Agustus 2018 Nomor: 238/13/VII dan dikuatkan oleh Camat Ngombol tanggal 10 September 2018 Nomor 59;-----

b.---Pada tanggal 13 Maret 2019 terjadi perubahan hak dari Hak Milik Nomor: 00665 Desa Wonosari menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 00001 Desa Wonosari didasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 16 Tahun 1997 atas permohonan dari Wayem Cs dengan surat permohonan dan surat pernyataan para pemegang hak (Wayem Cs) tanggal 20 Pebruari 2019;-----

c.-----Kemudian pada tanggal 17 Juni 2019 terjadi peralihan hak dari Wayem Cs (Wayem, Purwanti, Zaidul Abidin dan Mohamad Jaenudin) kepada PT. Jati Kencana Baru dengan cara jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 11 Juni 2019 Nomor: 577/2019 yang dibuat oleh Imam Supingi Selaku PPAT di Kabupaten Purworejo;-----

2.----- Kronologis terbitnya Hak Guna Bangunan Nomor: 00002 Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo (objek sengketa III) adalah sebagai berikut;-----

Hal 31 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.----Pada tanggal 11 Nopember 2005 telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor: 00800 Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo dengan Surat Ukur Nomor: 306/ Wonosari/2005 Tanggal 9 Nopember 2005 dengan luas 2.493 m2 atas nama Rusmiati yang berasal dari C.133 Persil 59 Klas D.III;-----

Lahirnya Hak Milik Nomor: 00800 Desa Wonosari tersebut didasarkan atas permohonan dari Rusmiati tanggal 15 September 2005 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 September 2005, Berita Acara Kesaksian tanggal 15 September 2005 yang disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu: Pancer Nugroho dan Maryono serta diketahui oleh Kepala Desa Wonosari, yaitu Sdr. Ir. Bambang Wijayanto (*Penggugat II*) dan terlampir surat-surat pendukung, seperti: Surat Identitas Pemohon, Foto Copy Buku C Desa (alas hak) yang sudah dilegalisir atau disyahkan sesuai dengan aslinya oleh Ir. Bambang Wijayanto (*Penggugat II*) selaku Kepala Desa Wonosari;-----

b.---Pada tanggal 13 Maret 2019 terjadi perubahan hak dari Hak Milik Nomor: 00800 Desa Wonosari menjadi Hak Guna Bangunan Nomor: 00002 Desa Wonosari didasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 atas permohonan dari Rusmiati dengan surat permohonan dan surat pernyataan para pemegang hak (Rusmiati) tanggal 20 Pebruari 2019;-----

c.-----Kemudian pada tanggal 17 Juni 2019 terjadi peralihan hak dari Rusmiati kepada PT. Jati Kencana Baru dengan cara jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 11 Juni 2019 Nomor: 578/2019 yang dibuat oleh Imam Supingi Selaku PPAT di Kabupaten Purworejo;-----

Hal 32 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Kronologis terbitnya Hak Milik Nomor: 00802 Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo (objek Sengketa I) adalah sebagai berikut:-----

a.----Pada tanggal 11 Nopember 2005 telah terbit sertipikat Hak Milik Nomor: 00802 Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo dengan Surat Ukur Nomor: 308/ Wonosari/2005 Tanggal 9 Nopember 2005 dengan luas 2.425 m2 atas nama SUGINO yang berasal dari C. 468 Persil 59 Klas D.III;-----

Lahirnya Hak Milik Nomor: 00802 Desa Wonosari tersebut didasarkan atas permohonan dari Sugino tanggal 15 September 2005 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 September 2005, Berita Acara Kesaksian tanggal 15 September 2005 yang disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu: Pancer Nugroho dan Maryono serta diketahui oleh Kepala Desa Wonosari, yaitu Sdr. Ir. Bambang Wijayanto (Penggugat II) dan terlampir surat-surat pendukung, seperti: Surat Identitas Pemohon, Foto Copy Buku C Desa (alas hak) yang sudah dilegalisir atau disahkan sesuai dengan aslinya oleh Ir. Bambang Wijayanto (Penggugat II) selaku Kepala Desa Wonosari;-----

b.----Pada tanggal 10 Desember 2018 Hak Milik Nomor: 00802 Desa Wonosari tersebut beralih kepada:-----

1)-----SUMARNI;

2)-----ALIYANA HIDAYAH;

3)-----KHUSNUL KHULUKIYAH;

Hal 33 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4)-----FAJRIATUL MUSFIROH;

5)-----IKRIMAH ALMADANIYAH;

dengan cara waris berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 4 Agustus 2018 yang dikuatkan oleh Kepala Desa Wonosari tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 237/13/VIII/2018 dan dikuatkan oleh Camat Ngombol tanggal 10 September 2018 Nomor 59/IX/2018;-----

4.-----*Dalam dalil nomor 3 para penggugat menyatakan bahwa para penggugat adalah pemilik bidang tanah yang disengketakan dan saat ini digarap oleh Penggugat II;*-----

Para Penggugat bukan pemilik atas tanah-tanah yang sengketa sehingga tidak ada hubungan hukum antara para penggugat dengan objek sengketa. Sejak dahulu tanah-tanah yang menjadi objek sengketa tersebut tidak dimiliki dan tidak dikuasai oleh Almarhum Sugiri bin Parto Disastro maupun Para Penggugat tetapi dimiliki dan dikuasai oleh para pemilik tanah seperti apa yang tertera dalam sertifikat-sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa dan tidak ada keberatan maupun gugatan dari pihak lain;-----

5.-----*Dalam dalil nomor 4 para penggugat menyatakan bahwa para penggugat mendapatkan informasi dari pemerintahan desa Wonosari Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo berupa surat pemberitahuan Nomor:142/13/VI/2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Wonosari tertanggal 27 Juni 2019 dengan lampiran berita acara mediasi Nomor:141/13/VI/2019 tertanggal 26 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Wonosari;*-----

Hal 34 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II seharusnya sudah mengetahui sejak permohonan sertifikat Hak Milik Nomor :00665 Desa Wonosari, Hak Milik Nomor: 00800/Desa Wonosari dan Hak Milik Nomor: 00802/Desa Wonosari diajukan, karena semua berkas permohonan sertifikat tersebut diketahui dan ditanda-tangani oleh Penggugat II selaku Kepala Desa Wonosari;----

6.-----*Dalam dalil nomor 5 para penggugat menyatakan bahwa saat ini tanah-tanah yang disengketakan digarap oleh Penggugat II;*-----

Sebelum objek sengketa dimiliki oleh PT. Jati Kencana Baru, Penggugat II tidak pernah menguasai dan menggarap tanah objek sengketa tersebut, sedangkan yang menguasai dan menggarap tanah tersebut:----

a.----Hak Guna Bangunan Nomor: 00001 semula dikuasai dan dimiliki serta digarap oleh Sdr. Rokib, dengan meninggalnya Sdr. Rokib Penguasaan diteruskan oleh Wayem Cs. Selaku ahli waris selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2019 dijual kepada PT. Jati Kencana Baru;-----

b.---Hak Guna Bangunan Nomor: 00002 semula dikuasai dan dimiliki serta digarap oleh Sdr. Rusmiati yang kemudian pada tanggal 11 Juni 2019 dijual kepada PT. Jati Kencana Baru;-----

c.-Hak Milik Nomor: 00802 semula dikuasai dan dimiliki serta digarap oleh Sdr. Sugino, dengan meninggalnya Sdr. Sugino Penguasaan diteruskan oleh Sumarni Cs. Selaku ahli waris selanjutnya tanah tersebut dijual kepada PT. Jati Kencana Baru(masih dalam proses Permohonan sertifikat);-----

Bidang-bidang tanah tersebut setelah beralih ke PT. Jati Kencana Baru secara sepihak dikuasai oleh Penggugat II tanpa seizin pemilik tanah (PT. Jati Kencana Baru);-----

Penyerobotan tanah ini masih dalam proses penanganan oleh Kepolisian Resor Purworejo;-----

Hal 35 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.

Dalam dalil Nomor: 6, Para Penggugat menyatakan bahwa almarhum sugiri bin Partodisastro tidak pernah menjual tanah-tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik Nomor: 68 Desa Wonosari dan Hak Milik Nomor: 69 Desa Wonosari kepada siapapun;-----

Hak Milik Nomor :00068 dan 00069 atas nama Sugiri bin Parto Disastro tersebut telah dijual seluruhnya kepada :-----

- a. Hak Milik Nomor: 00068 telah dijual seluruhnya kepada Karto Utomo;-----
- b. Hak Milik Nomor: 00069 telah dijual seluruhnya kepada Pawiro Utomo Slamet dan Sudi Utomo;-----

Pada saat transaksi jual beli tanah tersebut, penjual tidak memberitahu dan tidak menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor: 00068 dan 00069 tersebut kepada para pembeli sehingga transaksi jual beli tersebut hanya dilakukan berdasarkan bukti Letter C saja;-----

8.-----*Dalam dalil nomor 7, Para Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 Penggugat II telah menyurati tergugat perihal: Permohonan informasi lokasi tanah Hak Milik Nomor 68 Desa Wonosari dan tanah Hak Milik Nomor: 69 Desa Wonosari. Tergugat justru meminta pemerintah Desa Wonosari untuk mengadakan mediasi;-----*

Tidak benar bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 Penggugat II telah menyurati tergugat perihal: Permohonan informasi lokasi tanah Hak Milik Nomor: 00068 Desa Wonosari dan tanah Hak Milik Nomor: 00069 Desa Wonosari yang ditindaklanjuti oleh Tergugat justru meminta pemerintah Desa Wonosari untuk mengadakan mediasi;-----

Yang Benar adalah mendasari surat pemberitahuan dari Pemerintah Desa Wonosari tanggal 27 Juni 2019 No: 142/13/VI/2019 perihal

Hal 36 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan adanya kesalahan lokasi Hak Milik Nomor: 00068 dan 00069, pada tanggal 27 Agustus 2019 Penggugat II bersurat kepada Tergugat perihal: Permohonan informasi lokasi tanah Hak Milik Nomor: 00068 dan 00069 Desa Wonosari;-----

Karena informasi awal yang menyatakan adanya kesalahan lokasi Hak Milik Nomor: 00068 dan 00069 Desa Wonosari adalah Pemerintah Desa Wonosari, maka berdasarkan prosedur, penanganan dalam menindaklanjuti surat dari Penggugat II harus melalui pihak yang menyatakan salah lokasi tersebut yaitu Pemerintah Desa, maka pada tanggal 23 September 2019 Tergugat bersama dengan Pemerintah Desa Wonosari dan para penggarap serta Pemilik tanah dan Penggugat II melakukan peninjauan lokasi letak tanah Hak Milik Nomor: 00068 dan 00069 Desa Wonosari. Dalam peninjauan lokasi tersebut telah ditunjukkan bahwa lokasi tanah Hak Milik Nomor: 00068 dan 00069 tersebut berada di sebelah barat tanah milik PT. Jati Kencana Baru tepatnya disebelah barat tanah milik Suparman;-----

9. Dalam Dalil nomor: 8 para penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 23 September 2019 dilaksanakan mediasi di kantor pemerintahan Desa Wonosari Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo diperoleh fakta sebagai berikut;-----

- Objek sengketa tumpang tindih (Overlapping) atau ganda pada tanah-tanah milik Para Penggugat;-----

- Bahwa objek sengketa bukan berasal dari letter C.310 Persil 59 D.III atas Sugiri bin Sastro Disastro;-----

- a. --Objek sengketa I berasal dari letter C.468 Persil 59 D.III yang dikonversi menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 00802/Desa Wonosari;-----

Hal 37 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.-----Objek sengketa II berasal dari letter C.623 Persil 58 D.III kemudian dikonversi menjadi sertipikat Hak Milik Nomor 00665/Desa Wonosari;-----

c.-----Objek sengketa III berasal dari letter C.133 Persil 59 D.III kemudian dikonversi menjadi sertipikat Hak Milik Nomor 00800/Desa Wonosari;-----

Bahwa dalam pertemuan mediasi tanggal 23 September 2019 di Balai Desa Wonosari yang dilanjutkan dengan peninjauan lokasi ke Lapangan diperoleh informasi bahwa;-----

▪ Bahwa objek yang berasal dari letter C.310 Persil 59 D.III luas 3000 m2 atas Sugiri bin Parto Disastro dikonversi menjadi Hak Milik Nomor: 00068 atas nama Sugiri bin Parto Disastro yang kemudian dijual seluruhnya kepada Karto Utomo;-----

▪ Bahwa objek yang berasal dari letter C. 310 Persil 59 D.III luas 5.020m2 atas Sugiri bin Parto Disastro dikonversi menjadi Hak Milik Nomor: 00069 atas nama Sugiri bin Parto Disastro yang kemudian dijual seluruhnya kepada Pawiro Utomo Slamet dan Sudi Utomo;-----

Kedua bidang tanah tersebut terletak di sebelah barat tanah milik PT. Jati Kencana Baru;-----

Adapun Objek Sengketa I, II dan III adalah sebagai berikut;-----

a. Bahwa objek sengketa I berasal dari letter C.468 Persil 59 D.III yang dikonversi menjadi sertipikat Hak Milik Nomor: 00802/Desa Wonosari atas nama Sugino. Semula tanah tersebut dikuasai dan dimiliki serta digarap oleh Sdr. Sugino, dengan meninggalnya Sdr. Sugino Penguasaan diteruskan oleh Sumarni Cs. Selaku ahli waris selanjutnya tanah tersebut dijual kepada PT. Jati Kencana Baru (masih dalam proses Permohonan Balik Nama);-----

Hal 38 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa objek sengketa II berasal dari letter C.623 Persil 58 D.III kemudian dikonversi menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 00665/Desa Wonosari atas nama Rokib. Semula tanah tersebut dikuasai dan dimiliki serta digarap oleh Sdr. Rokib, dengan meninggalnya Sdr. Rokib Penguasaan diteruskan oleh Wayem Cs. Selaku ahli waris dan pada tanggal 13 Maret 2019 terjadi perubahan hak dari Hak Milik Nomor: 00665 menjadi Hak Guna Bangunan Nomor: 0001 selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2019 dijual kepada PT. Jati Kencana Baru;-----
- c. Bahwa objek sengketa III berasal dari letter C.133 Persil 59 D.III kemudian dikonversi menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 00800/Desa Wonosari atas nama Rusmiati. Semula tanah tersebut dikuasai dan dimiliki serta digarap oleh Sdr. Rusmiati dan pada tanggal 13 Maret 2019 terjadi perubahan hak dari Hak Milik Nomor: 00800 menjadi Hak Guna Bangunan Nomor: 0002 yang kemudian pada tanggal 11 Juni 2019 dijual kepada PT. Jati Kencana Baru;-----

Ketiga bidang tanah tersebut yang menjadi Objek Sengketa I, II dan III tidak tumpang tindih (tidak overlapping) dengan Hak Milik Nomor: 00068 dan 00069 asal C Desa No. 310 Persil 59 D.III atas nama Sugiri bin Parto Disastro;-----

10.--*Dalam dalil nomor 8 para penggugat menyatakan bahwa Penerbitan sertifikat pengganti untuk obyek sengketa I dengan alasan karena Blangko Lama tidak beralasan karena sertifikat yang diganti tersebut bukan sertifikat yang menggunakan Blangko yang tidak digunakan lagi;--*

Jenis/macam pilihan yang ada pada aplikasi KKP untuk proses Penerbitan Sertifikat Pengganti hanya ada 3 yaitu :-----

- a. Penerbitan sertifikat pengganti karena hilang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penerbitan sertifikat pengganti karena rusak;-----

c. Penerbitan sertifikat pengganti karena blangko lama;-----

Yang terjadi pada objek sengketa I sebenarnya: semula terjadi kesalahan pencetakan peta (gambar) yang dipakai sebagai lampiran sertifikat (Surat Ukur) yang baru diketahui pada saat akan dilakukan peralihan hak dari Sumarni Cs. kepada PT Jati Kencana Baru. Dengan diketahui adanya kesalahan peta (gambar) yg terdapat pada sertifikat, Sumarni Cs. selaku pemilik tanah mengajukan permohonan pembetulan peta (gambar) atas sertifikat tersebut;-----

Jenis pelayanan pertanahan pada aplikasi KKP tidak ada pelayanan pembetulan gambar (Peta) atau sertifikat, oleh karena itu agar permohonan pembetulan sertifikat (pembetulan Gambar/peta) bisa dijalankan melalui aplikasi maka harus memilih salah satu jenis layanan yang ada. Sedangkan jenis layanan yang paling dekat/mirip dengan permohonan tersebut yaitu jenis layanan Penggantian sertifikat karena blangko lama, karena setelah dilakukan pembetulan gambar/peta akan dicetak kembali dengan blangko sertifikat yang baru;-----

11.----*Dalam dalil nomor 8 Para Penggugat menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik Nomor: 00665/Desa Wonosari asal konversi dari leter C. 623 Persil 58 D.III seharusnya disebelah selatan Jalan Daendels bukan berada di sebelah utara Jalan Daendels;*-----

Pada saat proses pemberkasan baik surat permohonan maupun berkas-berkas lampirannya sudah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, diketahui dan ditandatangani oleh *Penggugat II* selaku kepala desa pada saat itudan sudah dilakukan pengukuran atas bidang tanah yang

Hal 40 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudsesuai dengan penguasaan secara fisik serta sudah diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari di kantor desa Wonosari dan di kantor Pertanahan tanpa adanya sanggahan dan keberatandari pihak lain;-----

-

12. Dalam dalil nomor 9 para penggugat menyatakan bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa I, II dan III oleh tergugat menimbulkan tumpang tindih (Overlapping) atau sertipikat ganda bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kepastian hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Objek Sengketa I, II dan III yaitu Hak Guna Bangunan Nomor: 00001, 00002 dan Hak Milik Nomor: 00802 tidak tumpang tindih (overlapping) dengan Hak Milik Nomor: 68 dan 69 Desa Wonosari, karena letak tanah Hak Milik Nomor: 68 dan 69 berada di sebelah barat Obyek Sengketa I, II dan III;-----

13. Dalam dalil nomor 10 para penggugat menyatakan bahwa tindakan tergugat menerbitkan hak baru diatas tanah-tanah milik para penggugat tersebut merugikan kepentingan para tergugat dan secara nyata menunjukan tergugat tidak melaksanakan asas-asas umum yang baik khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum. Tindakan yang dilakukan tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Bahwa penerbitan sertipikat yang menjadi Objek Sengketa I, II dan III sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Hal 41 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

14. D
dalam dalil nomor 11 Para Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut diterbitkan oleh tergugat dengan alasan yang tidak berdasarkan pasal 62 ayat (2) huruf b, c, d, e, f dan g Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011;--
Bahwa penerbitan sertifikat yang menjadi obyek sengketa sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak mengakibatkan terjadi tumpang tindih dengan Hak Milik Nomor: 68 dan 69 Desa Wonosari;-----

15. Dalam dalil nomor 12 Para Penggugat menyatakan bahwa almarhum Sugiri bin Parto Disastro mendaftarkan tanah-tanahnya yang berasal dari letter C.310 Persil 59 D.III berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 dan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;-----

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 00068 dan 00069 Desa Wonosari atas nama Sugiri bin Parto Disastro terbit pada tanggal 11 November 1981 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 belum lahir, sehingga dalil Nomor: 12 dari Penggugat II tidak bisa diterima;-----

16. Dalam dalil nomor 13 Para Penggugat menyatakan bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum seharusnya pada satu bidang tanah diterbitkan satu sertifikat namun dalam perkara a quo terdapat sertifikat ganda;-----

-

Hal 42 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penerbitan sertifikat yang menjadi Objek Sengketa I, II dan III yaitu Hak Guna Bangunan Nomor: 00001, 00002 dan Hak Milik Nomor: 00802 tidak tumpang tindih (*overlapping*) dengan Hak Milik Nomor: 68 dan 69 Desa Wonosari, karena letak tanah Hak Milik Nomor: 68 dan 69 berada di sebelah barat Obyek Sengketa I, II dan III.;-----

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, perkenankan kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima Jawaban Tergugat dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;-----

- 1.-----Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat;-----
- 2.-----Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;---
- 3.-----Menyatakan bahwa letak tanah Hak Milik Nomor: 00068 dan 00069 Desa Wonosari atas nama Sugiri bin Parto Disastro Tidak Tumpang Tindih (*Tidak Overlapping*) dengan letak tanah objek sengketa I, II dan III;-----
4. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00802 Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo adalah sah dan berkekuatan hukum;-----
- 5.-----Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00001 Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo adalah sah dan berkekuatan hukum;-----
6. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00002 Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo adalah sah dan berkekuatan hukum;-----

Hal 43 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara inidengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Nopember 2019 yang isi lengkapnya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Para Penggugat itu harus ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*) karena gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak jelas, tidak lengkap dan tidak pasti (*obscure libel*) karena hal tersebut nyata-nyata terlihat sebagai berikut;-----

1. Kompetensi Absolut

Bahwa apabila kita tela'ah dalam posita gugatan Para Penggugat dasar yang didalilkan adalah adanya tumpang tindih atau sertifikat ganda hal ini terlihat dalam point 8 halaman 10, point 9 halaman 11, point 12 dan 13 halaman 15, sehingga dasar hukum yang digunakan dengan adanya sertifikat ganda atau tumpang tindih adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa perkara ini dan yang berwenang memeriksa perkara sengketa Perbuatan Melawan Hukum ini adalah Pengadilan Negeri Purworejo;-----

2. Eksepsi Plurium *litis consortium*/kurang subyek

Hal 44 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam perkara *a quo* subyek para pihak kurang, sebab tidak semua Ahli waris dari Almarhum Sugiri Bin Partodisastro didudukkan sebagai Para Penggugat, hal ini justru diuraikan sendiri oleh Para Penggugat pada *Legal Standing* halaman 3, bahwa anak dari Ahli waris Almarhum Sugiri Bin Partodisastro berjumlah 5 (lima) yaitu;-----

1.-----Eko Sulisty Rini;

2.Dwi Ratna Wijayanti Almarhum, Ahli Waris Pengganti Dyah Maya Kristanti;-----

3.-----Dewi Tri Murtiningrum/Penggugat I;

4.-----Bambang Wijayanto/Penggugat II;

5.-----Bambang wijanarko/Penggugat III;

Yang seharusnya Eko Sulisty Rini, dan Dwi Ratna Wijayanti Almarhum, Ahli Waris Pengganti Dyah Maya Kristanti juga didudukkan sebagai Para Penggugat dengan demikian Para Penggugat yang tidak mendudukkan Eko Sulisty Rini, dan Dwi Ratna Wijayanti Almarhum, Ahli Waris Pengganti Dyah Maya Kristanti sebagai Para Penggugat menjadikan gugatan perkara *a quo* Kurang Subjek;-----

3. Eksepsi Temporis/Daluwarsa

Bahwa perkara *a quo* Penggugat II selaku kepala desa Wonosari pada waktu itu, telah menandatangani surat Permohonan pada tanggal 15 September 2005 yang diajukan oleh, yaitu;-----

a.-----Sugino terkait dengan obyek sengketa I Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 00802 di Desa Wonosari terbit tanggal 11 Nopember 2005, Penggugat II selaku kepala desa pada waktu itu

Hal 45 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



juga menandatangani surat Permohonan pada tanggal 15 September 2005 yang diajukan Sugino;-----

b.-----Rokib terkait dengan Obyek Sengketa II Sertipikat Hak Milik Nomor 00665 yang kemudian menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 00001 di Desa Wonosari terbit tanggal 11 Nopember 2005, Penggugat II selaku Kepala Desa pada waktu itu juga menandatangani surat Permohonan pada tanggal 15 September 2005 yang diajukan Rokib;-----

c.----Rusmiati, terkait dengan Obyek Sengketa III Hak Milik Nomor 00800 yang kemudian menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 00002 terbit pada tanggal 11 Nopember 2005, Penggugat II telah menandatangani surat Permohonan pada tanggal 15 September 2005 yang diajukan oleh Rusmiati;-----

Bahwa artinya Penggugat II telah mengetahui dan menyetujui Obyek Sengketa I, II dan III sudah menjadi atas nama Sugino, Rokib dan Rusmiati dengan Proses Jual-beli dan Penggugat II akan tetapi tidak menolaknya, dengan demikian semua obyek sengketa telah berpindah hak dari Almarhum Sugiri bin Partodisastro kepada Pemegang Hak sebelum atas nama Tergugat II dan berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Gugatan *a quo* Para Penggugat telah daluwarsa karena sudah melampaui tenggang waktu 90 Hari sejak terbitnya sertifikat sebelum atas nama Tergugat II yaitu pada tanggal 11 Nopember 2005;-----

4. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscure Libel*)

Bahwa Gugatan Perkara *a quo* tidak jelas sebab, yaitu:-----

a.----Para Penggugat hanya memasukkan 3 (tiga) obyek sengketa namun dalam perkara *a quo* yaitu dalam Pokok Perkara membahas 2 obyek lainnya, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor

Hal 46 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00068/Desa Wonosari yang telah dijual kepada Karto Utomo dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00069 yang telah dijual kepada Pawiro Utomo Slamet dan Sudi Utomo, yang dipertegas dalam Berita Acara Mediasi Nomor 141/13/VI/2019 jadi total obyek yang di gugat seharusnya 5 (lima), dengan demikian Gugatan Perkara a quo menjadikan Kabur (*Obscure Libel*);-----

b.- Para Penggugat dalam posita gugatan mendalilkan gugatannya ada tumpang tindih atau sertifikat ganda akan tetapi tidak pernah menjelaskan sertifikat mana saja yang menjadi milik Para Penggugat dan hanya menyebutkan semua objek sengketa itu menjadi miliknya Tergugat II yang dulunya berasal dari Sugino, Rokib dan Rusmiati saja, sedangkan didalam petitumnya tidak pernah menyebutkan sertifikat mana yang dianggap sah menjadi atas nama Para Penggugat akan tetapi hanya menyebutkan membatalkan sertifikat yang menjadi miliknya Tergugat II saja, apakah dalil-dalil seperti ini dapat dikatakan ada sertifikat ganda atau tumpang tindih?;-----

II. POKOK PERKARA/KONPENS

- 1.-----Bahwa Tergugat II menolak keras dan tegas kebenaran dan keabsahan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali secara eksplisit maupun implisit diakui dan dinyatakan dengan tegas akan kebenaran dan keabsahannya;-----
- 2.----Bahwa terhadap point 1 posita gugatan Tergugat II membenarkan dan tidak perlu menanggapi;-----
- 3.---Bahwa terhadap point 2 posita gugatan adalah tidak benar sebab, Tergugat II telah membeli semua obyek sengketa dengan sah dan sebagai Pembeli Yang Beritikad Baik dilindungi oleh Hukum dan Undang-undang, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Putusan

Hal 47 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tanggal 10 bulan 01 1957 Nomor 210K/Sip/1955 yang pada intinya berbunyi "Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi Secara Hukum" Sehingga sangat jelas tidak merugikan Para Penggugat, bahkan dalam posita gugatan Para Penggugat mendalilkan gugatan karena adanya tumpang tindih atau sertifikat ganda, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 1 butir 9, Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang Konkret, Individual dan Final, yang mana Para Penggugat harus bisa membuktikan adanya *bechikking* yang dilakukan oleh Tergugat I itu, dan diperbuatan mananya yang dapat dikatakan sebagai Legal Standing Para Penggugat harus disebutkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Purworejo nomor berapa dan tanggal berapa ?;-----

4.---Bahwa terhadap point 3 Tergugat II menolak dengan tegas, sebab orangtua Para Penggugat Almarhum Sugiri Bin Partodisastro, telah menjual semua objek sengketa tanah tersebut dan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik Nomor 00068/Desa Wonosari yang telah dijual kepada Karto Utomo dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00069 yang telah dijual kepada Pawiro Utomo Slamet dan Sudi Utomo yang saat ini obyek tersebut dikuasi pemilik tanah seperti yang tertera dalam sertifikat dan sesuai dengan Berita Acara Mediasi Nomor 141/13/VI/2019 pada intinya letak tanah tersebut berada di sebelah barat tanah yang dibeli PT. Jati Kencana Baru/Tergugat II akan tetapi belum dibalik namakan, yang mana tanah-tanah tersebut telah diserobot oleh Penggugat II dengan menyuruh orang lain untuk menggarap dan menanami tanpa ijin Tergugat II sehingga menjadi kasus tindak pidana di Polres Purworejo;

Hal 48 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.---Bahwa terhadap point 4 Tergugat II menolak dengan tegas, sebab seharusnya Penggugat II sudah mengetahui sejak Permohonan Sertifikat Hak Milik 00802 (Proses menjadi HGB) Obyek Sengketa I, Sertipikat Hak Milik Nomor 00665 (HGB 0001)/Obyek Sengketa II, dan Sertifikat Hak Milik 00800 (HGB 0002)/Obyek Sengketa III, karena Penggugat II telah menandatangani semua berkas Permohonan Sertipikat tersebut yang pada waktu itu Penggugat II menjabat sebagai Kepala Desa, timbul pertanyaan mengapa gugatan ini tidak diajukan pada waktu semua obyek sengketa itu sebelum menjadi atas nama atau miliknya Tergugat II, kenapa baru sekarang setelah menjadi atas nama dan milik dari Tergugat II ?;-----

6.-----Bahwa terhadap point 5, Tergugat II membenarkan karena, Penggugat II saat ini telah menyerobot tanah milik Tergugat II dengan menyuruh orang lain untuk menguasai dan menggarap sebagian obyek sengketa, dengan cara ditanami tanaman yang kemudian telah dilaporkan di Polres Purworejo oleh Tergugat II, sebab sebelum obyek sengketa dimiliki oleh Tergugat II, dimana Penggugat II tidak pernah menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut, sedangkan yang menguasai dan menggarap obyek sengketa tersebut;

a.--Hak Milik Nomor 00802/Obyek Sengketa I semula dikuasai dan dimiliki serta digarap oleh saudara Sugino, dengan meninggalnya saudara Sugino, Penguasaan diteruskan oleh Sumarni Cs, selaku Ahli waris. Selanjutnya tanah tersebut dijual kepada PT. Jati Kencana Baru/ Tergugat II (Masih dalam proses permohonan sertipikat HGB);-----

b.----Hak Guna Bangunan Nomor 0001/Obyek Sengketa II semula dikuasai dan dimiliki serta digarap oleh saudara Rokib dengan meninggalnya saudara Rokib Penguasaan diteruskan oleh Wayem

Hal 49 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Cs, selaku Ahli waris, selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2019, dijual kepada PT. Jati Kencana Baru/Tergugat II;-----

c.----Hak Guna Bangunan Nomor 0002/Obyek Sengketa III semula dikuasai, dimiliki serta digarap oleh saudara Rusmiati, yang kemudian pada tanggal 11 Juni 2019 dijual kepada PT. Jati Kencana Baru/Tergugat II;-----

Dengan demikian Ketiga Obyek Sengketa tersebut setelah dibeli dan beralih kepada Tergugat II, namun secara sepihak dikuasai oleh Penggugat II tanpa seijin Tergugat II, hal ini jelas-jelas Penggugat II telah melakukan penyerobotan tanah milik Tergugat II, yang sekarang ini masih dalam Proses penanganan Kepolisian Resor Purworejo;-----

7.-Bahwa terhadap point 6 posita gugatan Tergugat II menolak dengan tegas, sebab Tergugat II membeli Objek Sengketa I dari saudara Sumarni, DKK selaku ahli waris Sugino, membeli objek sengketa II dari saudara Wayem, Dkk selaku ahli waris Rokib dan membeli objek sengketa III dari saudara Rusmiati, yang semuanya dilakukan dihadapan PPAT Notaris Imam Supingi, SH di Purworejo, tanggal 11 Juni 2019, selaku pejabat yang sah melakukan transaksi jual beli tanah;-----

8. Bahwa terhadap point 7 posita gugatan Tergugat II, menolak dengan tegas dan harus dikesampingkan, karena Perihal tersebut menjadi kewenangan Pihak Tergugat I/BPN, untuk menjawabnya, dan bukan menjadi kewenangan Tergugat II;-----

9. Bahwa terhadap point 8 posita gugatan Para Penggugat, Tergugat II membenarkan berkaitan dengan mediasi yang dilaksanakan di Kantor Pemerintah Desa Wonosari, kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, dimana Tergugat II telah membeli semua objek sengketa seperti pada point 7 di atas;-----

Hal 50 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap point 9 posita gugatan Tergugat II menolak dengan tegas sebab tidak ada tumpang tindih atau sertifikat ganda karena Tergugat II sebagaimana telah disebutkan dalam point 4 di atas, Tergugat II telah membeli semua objek sengketa sesuai dengan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dilakukan dihadapan PPAT dan sertifikatnya diterbitkan oleh Tergugat I sebagai lembaga yang sah dan berwenang menerbitkan sertifikat;-----

11.-----Bahwa terhadap point 10 posita gugatan Tergugat II menolak dengan tegas karena semua sertifikat objek sengketa milik Tergugat II adalah sah karena telah melalui prosedur yang benar tidak menyalahi undang-undang dan diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu oleh Tergugat I/BPN;-----

12.-----Bahwa terhadap point 11 posita gugatan Tergugat II menolak dengan tegas karena didalam penerbitan semua sertifikat objek sengketa sudah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mohon Para Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya didepan persidangan selaku pihak yang mengajukan gugatan maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya di depan persidangan dalil-dalil tersebut;-----

13.----- Bahwa terhadap point 12 dan 13 posita gugatan Tergugat II menolak dengan tegas karena terhadap semua objek sengketa itu tidak ada sertifikat ganda atau tumpang tindih maka harus ditolak dan dikesampingkan, sebab itu sangat memberatkan Tergugat II, karena sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum;-----

III. DALAM REKONPENSII

1.-----Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi mohon apa yang tertulis dalam Eksepsi dan Konpensi berlaku secara mutatis mutandis dalam Rekonpensi ini;-----

Hal 51 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.-----Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap berpendirian bahwa semua gugatan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi adalah alasan yang tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada saja;-----
- 3.-----Bahwa Penggugat Rekonpensi dalam hal ini pihak yang berkedudukan sebagai Badan Hukum dimana Penggugat Rekonpensi sebagai PT. Jati Kencana Baru dengan Direktur Utama Ausonta Martono, yang bergerak dalam bidang kontruksi dll, telah merasa dirugikan dengan adanya gugatan terhadap semua objek sengketa tersebut yang hanya mengada-ada saja dan tidak berdasar hukum;----
4. Bahwa dengan demikian jelas-jelas Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang telah menimbulkan kerugian materiil terhadap Penggugat Rekonpensi, sehingga menimbulkan kerugian dimana banyak pekerjaan yang terbengkalai atau terganggu sehingga membuat tidak sesuai dengan jangka waktu kontraknya hingga gugatan ini diajukan seluruhnya yaitu kurang lebih sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);-----
- 5.-----Bahwa untuk kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi karena adanya perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat Rekonpensi, yang berupa perasaan menderita setres, tertekan, nervous dan malu kepada relasi kurang lebih sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);-----
- 6.-----Bahwa untuk menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka Para Tergugat Rekonpensi patut ditetapkan membayar uang dwangsom kepada Penggugat Rekonpensi apabila lalai dan atau tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini yaitu setiap harinya sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sampai dipenuhinya seluruh isi putusan tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;-----

Hal 52 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



7.-----Bahwa Penggugat Rekonsensi khawatir dan ada dugaan atas perbuatan Para Tergugat Rekonsensi tidak melaksanakan isi putusan nantinya dalam perkara ini, Penggugat Rekonsensi mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah dan bangunan Rumah Para Tergugat Rekonsensi;-

8. Bahwa tidak berlebihan pula, Penggugat Rekonsensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan dan menetapkan secara hukum terhadap putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbar Bij Vooraad*) meskipun Para Tergugat Rekonsensi melakukan upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Perkenankanlah Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

1.-----Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

2.- Menyatakan menolak (*onzegd*) dan atau setidaknya tidaknya menyatakan berdasarkan atas hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*NietOntvankelijkVeerklraad*);-----

DALAM POKOK PERKARA

1.-----Menolak (*Onzegd*) gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI

Hal 53 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

2.--Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas Tanah Rumah milik Para Tergugat Rekonpensi;-----

3.---Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;-----

4. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai;-----

5.Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Vooraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, verzet atau upaya hukum lainnya;-----

6.---Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;-----

7.Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat menanggapi dalam Replik tertanggal 19 Nopember 2019, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, dalam Persidangan tanggal 3 Dseember 2019, Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 2 November 2019, dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 3 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya, yang selengkapnya

Hal 54 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-30, telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan bukti asli atau fotokopinya, sebagaimana selengkapanya termuat dalam berita acara persidangan sebagai berikut:-----

1. P – 1 : Kutipan Akta Kematian atas nama Sugiri tertanggal 25 Juni 2009;-----
2. P – 2 : Surat Keterangan Warisan tanggal 20 Agustus 2018;-----
3. P – 3 : Surat Persetujuan Bersama atas Warisan yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 68/Wonosari Gambar Situasi 4540/1981, Luas ± 3000 m² Desa Wonosari Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo atas nama Sugiri bin Partodisastro tertanggal 20-8-2018;-----
4. P – 4 : Surat Persetujuan Bersama atas Warisan yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Wonosari Gambar Situasi 4528/1981, Luas ± 5020 m² Desa Wonosari Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo tertanggal 20-8-2018;-----
5. P – 5 : Sertipikat Hak Milik Nomor 68/Wonosari Gambar Situasi 4540/1981, Luas ± 3000 m² Desa Wonosari Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo atas nama Sugiri bin Partodisastro tertanggal 21-10-1981;-----
6. P – 6 : Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Wonosari Gambar Situasi 4528/1981, Luas ± 5020 m² Desa Wonosari Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo tertanggal 21-10-1981;-----
7. P – 7 : Surat dari Kepala Desa Wonosari Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Nomor: 142/13/VI/2019 kepada Ir. Bambang Wijayanto Perihal Pemberitahuan tertanggal 27 Juni 2019;-----
8. P – 8 : Berita Acara Mediasi 141/13/VI/2019 tertanggal 26 Juni 2019;-----
9. P – 9 : Surat dari Bambang Wijayanto kepada Kepala Desa Wonosari Perihal Tanggapan Surat Nomor: 142/13/VI/2019 dan Nomor: 142/13/VI/2019 Nomor: 142/13/VI/2019;-----
10. P – 10 : Surat dari Bambang Wijayanto kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo berkaitan Surat Pemberitahuan dari Pemerintah Desa Wonosari Nomor:

Hal 55 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142/13/VI/2019 yang menyatakan bahwa SHM No. 68/Wonosari dan SHM 68/Wonosari adalah Salah Lokasi;--
11. P – 11 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Nomor: IP.01.01/1083.33.06/X/2019 kepada Bambang Wijayanto Perihal Letak tanah Hak Milik No. 68 dan 69 tertanggal 15 Oktober 2019;-----
12. P – 12 : Surat Keterangan Nomor: 258/13/X/2019 tertanggal 04 Oktober 2019;-----
13. P – 13 : Surat dari Kepala Desa Wonosari Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Nomor: 005/230/13/2019 kepada Ibu Eko Sulistyorini Perihal Pemberitahuan tertanggal 06 September 2019;-----
14. P – 14 : Surat dari Kepala Desa Wonosari Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Nomor: 005/230/13/2019 kepada Ibu Dewi Trimurtiningrum Perihal Pemberitahuan tertanggal 06 September 2019;-----
15. P – 15 : Surat dari Kepala Desa Wonosari Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Nomor: 005/230/13/2019 kepada Bambang Wijonarko Perihal Pemberitahuan tertanggal 06 September 2019;-----
16. P – 16 : Surat dari Kepala Desa Wonosari Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Nomor: 005/230/13/2019 kepada Ibu Diah Maya K. Perihal Pemberitahuan tertanggal 06 September 2019;-----
17. P – 17 : Surat Pernyataan atas nama Eko Sulistyo Rini tertanggal 15 September 2019;-----
18. P – 18 : Surat Pernyataan dari Petrus Wiyoto dan Dyah Maya Kristiyanti Rini tertanggal 15 September 2019;-----
19. P – 19 : Berita Acara Mediasi 243/13/IX/2019 tertanggal 23 September 2019;-----
20. P – 20 : Surat Pernyataan dari Pawiro Utomo alias Pawiro Utomo Slamet tertanggal 7 Nopember 2019;-----
21. P – 21 : Leter C No.310 atas nama wajib pajak Sugiri;-----
22. P – 22 : Sertipikat Hak Milik No.00802 Desa Wonosari Surat Ukur 09-11-2005 No. 308/Wonosari/2005 Luas 2435 M² atas nama Sugino tanggal terbit 11-11-2008;-----
23. P – 23 : Sertipikat Hak Milik No. 00665 Desa Wonosari Surat Ukur 09-11-2005 No. 171/Wonosari/2005 Luas 2427 M² atas nama Rokib tanggal terbit 11-11-2008;-----
24. P – 24 : Sertipikat Hak Milik No.00800 Desa Wonosari Surat Ukur 09-11-2005 No. 306/Wonosari/2005 Luas 2493 M² atas nama Rusmiati tanggal terbit 11-11-2005;-----

Hal 56 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. P – 25 : Surat dari Kantor Hukum “LEGIST” kepada Presiden Republik Indonesia Nomor: 30/SK Legist/XI/2019 Perihal Mohon Keadilan dan Perlindungan tertanggal 19 Nopember 2019;-----
26. P - 26 : Surat dari Kantor Hukum “LEGIST” kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor: 29/SK Legist/XI/2019 Perihal Mohon Penindakan atas Tindakan Penerbitan Sertipikat Ganda tertanggal 19 Nopember 2019;-----
27. P – 27 : Peta Bidang Tanah, tertanggal 8 Oktober 2019;-----
28. P – 28 : Surat dari Polres Purworejo Nomor: B/602/XI/RES.1.2/2019/Reskrim kepada Sdr. Farlie (Selaku Direktur PT. Jati Kencana Baru) tentang Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan pengaduan (SP2HP) tertanggal 21 Nopember 2019;-----
29. P – 29 : Surat dari Polres Purworejo Nomor: B/04/I/RES.1.2/2020/Reskrim kepada Sdr. Bambang Wijayanto, tentang Informasi Perkembangan Surat Pengaduan dari Sdr. Farlie tertanggal 3 Januari 2020;-----
30. P – 30 : Buku C No. 310 atas nama Wajib Pajak Sugiri;-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang ditandai T.I-1 sampai dengan T.I-27, telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan bukti asli atau fotokopinya, sebagaimana selengkapanya termuat dalam berita acara persidangan sebagai berikut;-----
1. T I – 1 : Warkah No.879/03/SIS/2005 atas nama Rokib tertanggal 15 September 2005;-----
2. T I – 2 : Warkah Peralihan Hak Milik No.00665 Wonosari atas nama Wayem tertanggal 9 Nopember 2018;-----
3. T I – 3 : Warkah Perubahan Hak Atas Tanah HM. 00885- Wonosari atas nama Ponco Nugroho tertanggal 11 Maret 2019;-----
4. T I – 4 : Warkah Peralihan Hak Jual Beli HGB 00001 Wonosari atas nama Ponco Nugroho tertanggal 14 Juni 2019;-----

Hal 57 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. TI – 5 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 00001 Desa Wonosari Surat Ukur tanggal 09-11-2005 Nomor: 171/Wonosari/2005 Luas 2427 M² atas nama PT. Jati Kencana Baru Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11-06-2019 No.577/2019;-----
6. TI – 6 : Warkah No. 1014/03/SIS/2015 HM 00800 tertanggal 15 September 2005;-----
7. TI – 7 : Warkah Perubahan Hak Atas Tanah HM 00800 Wonosari atas nama Ponco Nugroho tertanggal 11 Maret 2019;-----
8. TI – 8 : Warkah Peralihan hak Jual Beli HGB 00002 Wonosari atas nama Ponco Nugroho tertanggal 14 Juni 2019;-----
9. TI – 9 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 00002 Desa Wonosari atas nama Surat Ukur tanggal 09-11-2005 Nomor: 306/Wonosari/2005 Luas 2493 M² atas nama PT. Jati Kencana Baru Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11-06-2019 No: 578/2019;-----
10. TI – 10 : Warkah No. 1016/03/SIS/2005 HM: 00802 atas nama Sugino tertanggal 15 September 2005;-----
11. TI – 11 : Bukti Peralihan Hak Pewarisan HM 00802 Wonosari atas nama Sri Haryanto tertanggal 7 Desember 2018;-----
12. TI – 12 : Bukti Pengukuran Ulang dan Pemetaan HM. 00802 Wonosari atas nama Eko Wijiyatno tertanggal 24 April 2019;-----
13. TI – 13 : Buku Tanah Pengganti Hak Milik No. 00802 Desa Wonosari Surat Ukur tanggal 16-07-2019 No: 00992/Wonosari/2019 Luas 2340 m² atas nama Sumarni, Aliyana Hidayah, Khusnul Khulukiyyah, Fajriatul Musfiroh, Ikrimah Almadaniyah berdasarikan Pewarisan Surat Keterangan Waris tanggal 04-08-2018;-----
14. TI – 14 : Surat Kepolisian Resor Purworejo kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Nomor: B/406/VIII/2019/Reskrim Perihal Permohonan keterangan kepemilikan hak dan letak obyek atas Sertipikat Hak Guna Bangunan a.n. PT. Jati Kencana Baru tertanggal 7 Agustus 2019;-----
15. TI – 15 : Surat Bambang Wijayanto kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo tertanggal 27 Agustus 2019;-----

Hal 58 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. T I – 16 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo
Nomor: 608/UND-33.06.MP.02/IX/2019 Perihal
Undangan Mediasi tertanggal 20 September 2019;-----
17. T I – 17 : Berita Acara Mediasi 243/13/IX/2019, tertanggal 23
September 2019;-----
18. T I – 18 : Surat Keterangan No.258/13/X/2019 tertanggal 4
Oktober 2019;-----
19. T I – 19 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo
Nomor: 10833/IP.01.01/1083.33.06/X/2019 Perihal
Letak Tanah Hak Milik No.68 dan 69 tertanggal 15
Oktober 2019;-----
20. T I – 20 : Peta Bidang Tanah ;-----
21. T I – 21 : Warkah dari HM 00802 tertanggal 24 April 2019;-----
22. T I – 22 : Kutipan Peta Pendaftaran;-----
23. T I – 23 : Warkah dari SHM 627 ;-----
24. T I – 24 : Permohonan Pengukuran Konversi/Pendaftaran hak
atas tanah yasan C.310, Persil 59 M.628;-----
25. T I – 25 : Warkah atas nama Sudi Utomo;-----
26. T I – 26 : Surat Keterangan Nomor 05/13/II/2020, atas nama
Harman, Pancer Nugroho dan Yoyok Widiyanto
tertanggal 6 Januari 2020;-----
27. T I – 27 : Berita Acara Warkah Tidak Diketemukan No. 01/II/2020
tanggal 15 Januari 2020;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat ditandai T.II-1 sampai dengan T.II-7, telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya. Surat-surat bukti tersebut sebagai berikut;-----

1. T.II– 1 : Akta Notaris dari Notaris H. Abu Bakar, S.H., Nomor. 4
tertanggal 28-8-2018;-----
2. T.II – 2 : Sertipikat Pengganti Hak Milik No.00802 Wonosari Surat
Ukur tanggal 16-7-2019 Nomor: 00992/Wonosari 2019
Luas 2340 m² atas nama Sumarni, Aliyana Hidayah,
Khusnul Khulukiyah, Fajriatul Musfiroh, Ikrimah Al
Madaniyah, Rafi Zahira Al Fathah;-----
3. TII – 3 : Surat keterangan 140/13/VI/2019 dari Kepala Desa
Wonosari Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo
tertanggal 26 Mei 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);--
4. T II – 4 : Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka
Persetujuan/penolakan Ijin Lokasi Nomor: 36/PTP-400.9-

Hal 59 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



- 33.22/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019;-----
5. TII – 5 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo
Nomor: ID.01.02/1194-33.06/XI/2019 tentang Kepastian
Letak Tanah Sertipikat HM..802 dan HGB 1, HGB 2, HGB 3
tertanggal 11 Nopember 2019;-----
1. TII – 6 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00001 Desa Wonosari
Surat Ukur tanggal 09-11-2005 Nomor: 171/Wonosari/2005
Luas 2427 M² atas nama PT. Jati Kencana Baru;-----
2. TII – 7 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00002 Desa Wonosari
atas nama Surat Ukur tanggal 09-11-2005 Nomor:
306/Wonosari/2005 Luas 2493 M² atas nama PT. Jati
Kencana Baru;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Penggugat selain
mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 3 (Tiga) orang Saksi fakta
bernama Paryatno, Mujiyanto dan Pawiro Utomo, seluruhnya telah
memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan selengkapnya
termuat dalam Berita Acara Sidang, sebagai berikut:-----

1.-----PARYATNO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa, Saksi tinggal di Wonosari sejak tahun 1982;

- Bahwa, Saksi bekerja sebagai petani dan sejak tahun 1985 sampai
tahun 1990, Saksi mengerjakan tanah milik mertua dan ditanami
tebu;-----

-Bahwa, tanah Pak Sugiri bersebelahan dengan tanah milik mertua
Saksi;-----

-----Bahwa tanah milik mertua Saksi juga membeli dari Sugiri;

-----Bahwa, tanah saat itu ditanami tebu sama dengan tanah yang
sekarang dikuasai oleh PT. Jati Kencana Baru;-----

- Bahwa, tanah milik Pak Sugiri digarap orang secara berganti-ganti;

Hal 60 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, PT. Jati Kencana Baru banyak membeli tanah di Wonosari;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi masalah adalah tanah yang terletak di Wonosari, sebelah tanah milik mertua saya, sebelah utaranya jalan Daendels;

-- -Bahwa, Saksi tahu tanah itu milik Pak Sugiri karena dulu pernah kesana;

-- -Bahwa, Terakhir ke lokasi tanah enam bulan yang lalu bersama Penggugat;

---- -Bahwa, Saksi tahu Penggugat punya Sertipikat karena pernah ditunjukkan fotokopinya;

----- -Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Sugiri;

----- -Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat tanah milik Sugiri;

-- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Pak Sugiri kecuali yang berbatasan langsung dengan tanah milik mertua Saksi;

2. PAWIRO UTOMO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

---- -Bahwa, Saksi kenal Pak Sugiri sekitar tahun 1970-an, Saksi numpang di rumah Pak Sugiri sampai tahun 1980-an. Saat itu Saksi sering mengirim makanan untuk para pekerja yang bekerja di lahan milik Pak Sugiri;

-- Bahwa, Tahun 1970 sampai 1974 tanah milik Pak Sugiri ditanami ubi kayu;

-Bahwa, yang menanam tanah tersebut dibayar oleh Pak Sugiri, mereka bekerja sebagai buruh;

Hal 61 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Saksi mempunyai tanah di sekitar tanah Pak Sugiri,
jaraknya 1 hektaran dari tanah Pak Sugiri;-----

-- -Bahwa Saksi membeli tanah dari Pak Sugiri pada tahun 1970-an
seluas 1 (satu) siring;-----

-----Bahwa, batas-batas tanah milik Saksi berada di sebelah Timur
tanah milik Cokro, dan sebelah selatan Jl. Daendels;-----

-- -Bahwa, Tahun 1970 Pak Sugiri pernah mengatakan kepada Saksi
bahwa punya tanah empat siring di sebelah barat tanah milik Pak
Cokro;-----

-Bahwa, tanah yang sedang disengketakan saat ini dikuasai oleh PT.
Jati Kencana Baru;-----

-Bahwa, Tanah yang di kurungan ada lima siring, tiga siring milik Pak
Sugiri, letaknya sebelah Barat Pak Cokro, dua siring tanah Pak
Cokro;-----

3. MUJIANTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, Saksi menjadi Perangkat Desa sejak tahun 2001 sampai
dengan sekarang;-----

-Bahwa, pada tahun 2005 ada pembuatan sertifikat massal dan
Saksi menjadi Panitia saat itu;-----

-----Bahwa, Saksi ditunjuk menjadi petugas ukur dari Desa;

-- - -Bahwa pengukuran pada tahun 2005 untuk tanah pertanian
luasnya dibagi rata;-----

-Bahwa, Para Pemilik tanah pada saat pengukuran dilapangan
tidak menunjukkan batas-batasnya;-----

-- - -Bahwa, Satu orang hanya bisa punya satu letter C, walaupun
tanahnya banyak tapi tetap satu letter C;-----

Hal 62 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, pada saat diadakan ajudikasi pada tahun 2005 yang menjadi Kepala Desa adalah Penggugat II (Bambang Wijayanto);-

-Bahwa, pada saat ajudikasi tidak ada keberatan dari Kepala Desa;

- Bahwa, anak dari Pak Sugiri yaitu Eko Sulistyorini, Dwi Wijayanti, Dewi Tri Murtiningrum, Bambang Wijayanto, Bambang Wijonarko, Satu orang sudah meninggal yaitu Dwi Wijayanti;-----

-----Pak Sugiri memiliki beberapa bidang tanah di Desa Wonosari:

-----Bahwa bukti kepemilikan tanah Pak Giri Saksi tidak mengetahuinya;

-- -Bahwa, Selama Saksi menjadi Perangkat Desa, belum pernah menyaksikan Pak Giri menjual tanahnya ke orang lain;-----

-- -Bahwa, SHM No.68 dan SHM No. 69 di Buku C tanah tersebut atas nama Pak Giri. Pak Giri mendapat tanah tersebut dari orangtuanya;-----

-----Bahwa, Penjelasan dari Desa yang dijelaskan oleh Panca Prabowo bahwa tanah SHM 68 dan 69 disebelah baratnya milik Ngatinem dulu ada revisi karena sebelah baratnya tidak dicantumkan;-----

-- -Bahwa, saat pengukuran, diukur dari ujung ke ujung, kemudian dibagi rata adalah kesepakatan bersama dengan Pemerintah Desa;

-----Bahwa, yang memprakarsai mediasi di Desa adalah BPN;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi fakta, dalam persidangan Para Penggugat juga mengajukan ahli, bernama Masyhud Asyhari, S.H.,M.Kn., telah berpendapat sesuai dengan pengetahuannya dan keahliannya, di bawah sumpah, keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang, sebagai berikut:----- '

Hal 63 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASYHUD ASYHARI, SH,M.Kn, berpendapat pada pokoknya sebagai berikut:-----

----- Menurut pendapat Ahli, Pendaftaran tanah di Indonesia sebagai implementasi dari tujuan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria yaitu terjaminnya kepastian hukum di Indonesia. Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria memerintahkan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum. Kepastian yang ingin dicapai mencakup obyek dan subyeknya. Kepastian mengenai obyek yaitu mengenai tanahnya itu sendiri, baik batas, luas, hak dan tempat. Sedangkan kepastian subyek yaitu mengenai siapa pemegang hak atas tanah itu. Kepastian ini bisa dicapai apabila dalam pelaksanaan taat azas. Dimana menggunakan azas specialitas yaitu pelaksana pendaftaran tanah adalah orang-orang special yang oleh Undang-Undang ditunjuk untuk melaksanakan pendaftaran tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 bahwa pelaksanaan Pendaftaran tanah dilakukan dari desa demi desa, karena Indonesia sangat luas. Maka ada yang sudah selesai dan ada yang belum. Sehingga dalam PP No.10 tahun 1961 dikenal dua desa yaitu Desa lengkap dan Desa tak lengkap. Desa lengkap yaitu desa yang semua bidang tanah sudah terdaftar, sedang desa tak lengkap yaitu desa belum selesai pendaftarannya. PP Nomor 24 tahun 1997 mengatur pada pokoknya pendaftaran tanah dilakukan oleh Pemerintah hanya saja mekanismenya menggugalkan sporadik inisiatifnya dari pemegang hak itu sendiri sedangkan yang kedua yaitu sistematis dilakukan oleh pemerintah, inisiatif oleh pemerintah dibiayai oleh pemerintah dan dilakukan secara serentak. Tata caranya yang sporadik dilakukan oleh pemegang hak dengan mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang. Kalau dulu berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1961 belum

Hal 64 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Badan Pertanahan Nasional maka mengajukan ke Departemen Dalam Negeri dirjen Agraria. Sekarang sudah ada BPN maka melalui BPN atau Kantor Agraria. Setelah diajukan ke kantor Agraria yang disertai alas hak maka kemudian di registrasi. Kemudian dilakukan pengukuran, setelah itu diumumkan selama 60 hari bila dalam 60 hari tidak ada yang keberatan maka dapat diterbitkan sertipikat. Sistematis sama dengan dengan desa lengkap tadi, bahwa inisiasi dilakukan oleh pemerintah, dibiayai oleh pemerintah dilakukan secara serentak dan dilakukan dalam waktu terbatas bisa satu tahun atau lebih;-----

-- -- Ahli berpendapat bahwa Pendaftaran tanah yang dilakukan secara sporadik inisiasinya dari pemegang hak itu sendiri yaitu dengan mengajukan permohonan pendaftaran tanah secara tertulis dilengkapi dengan identitas Pemohon dan alas hak itu sendiri. Kalau di desa bisa menggunakan letter C, setelah dokumen lengkap, kemudian dilakukan pengukuran, kemudian diumumkan selama 60 hari di kantor desa dan Kantor Pertanahan. Bila dalam waktu tersebut tidak ada yang keberatan maka akan dikeluarkan sertipikat. Sedangkan yang sistematis inisiasi dilakukan oleh pemerintah, dibiayai oleh pemerintah dilakukan secara serentak dan dilakukan dalam waktu terbatas bisa satu tahun atau lebih. Hingga Pemilik bisa dibidang pasif. Dan pengukuran biasanya dilakukan oleh pihak ketiga dan biasanya melalui tender. Dan Pemilik hanya menunjukan batas;-----

-- -- Menurut pendapat Ahli, dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 107 bahwa apabila ada cacat administrasi maka harus dibatalkan. Cacat administrasi bisa salah prosedur, salah subyek, salah hitung, salah ukur. Pembatalan harus dilakukan oleh Kementerian Agraria atau oleh Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Hal 65 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Menurut pendapat Ahli, sertifikat ganda di masyarakat sangat banyak.

Sertifikat ganda bisa satu SHM, dua SHM, tiga SHM, Empat SHM. Namanya sama, yang benar pasti yang terakhir karena yang pertama, kedua, ketiga, empat pasti sudah dibatalkan oleh kantor pertanahan karena pernah dinyatakan hilang. Yang kedua bisa ganda bidangnya satu sertifikat hak milik dua tapi pemegangnya beda, subyeknya beda obyek sama. Yang ketiga satu bidang tanah dua tanda bukti hak, haknya berbeda subyeknya berbeda. Ada hak guna bangunan diatasnya muncul SHM. Bila ada dua yang berbeda maka ada unsur pidananya. Entah itu keterangan palsu atau suratnya yang dipalsukan;-----

----- Menurut pendapat Ahli, dalam satu Desa tidak mungkin terdapat 2 nomor C atau lebih, kalau satu orang memiliki lebih dari satu bidang tanah tapi dimasukan dalam satu C mungkin;-----

- Menurut pendapat Ahli, dalam PP No 10 Tahun 1961 disebutkan bahwa sertifikat pengganti dapat dikeluarkan bila sertifikat yang asli rusak atau hilang. Rusak bila kondisi sertifikat sudah tidak seperti saat sertifikat diterbitkan. dan yang rusak akan dimusnahkan oleh Kantor Pertanahan dan diganti dengan yang baru. Sedangkan untuk sertifikat yang hilang dapat minta surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Dalam PP No. 24 diwajibkan untuk bersumpah dihadapan Kepala Kantor Pertanahan, kemudian diumumkan dalam waktu satu bulan bila tidak ada yang keberatan dapat diterbitkan sertifikat baru. Yang membedakan antara sertifikat rusak dengan sertifikat hilang yaitu bila Sertipikat rusak, obyek dan subyek sama, sedang bila Sertipikat hilang yang dinyatakan hilang dalam kantor pertanahan sudah dicoret;-----

- Ahli berpendapat bahwa Panitia Ajudikasi adalah suatu kepanitian yang menyelenggarakan sistematis yang keanggotaannya dapat diambilkan dari staf kantor pertanahan se-Indonesia. Mekanisme kerja ajudikasi

Hal 66 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



terpisah dengan mekanisme kerja di kantor pertanahan. sehingga yang tanda tangan dalam Sertipikat dalam sistematik adalah Kepala Ajudikasi bukan Kepala Kantor Pertanahan, tapi bila sporadik yang tanda tangan kepala kantor pertanahan. Keanggotaanya terdiri dari Kepala, Sekretaris dan anggota;-----

-- Menurut pendapat Ahli, Pengukuran harus dihadiri oleh pemilik tanah, jika tidak hadir harus memberikan kuasa. Pengukuran juga disaksikan oleh Pemilik yang berbatasan langsung;-----

- Menurut pendapat Ahli, Pengukuran dilakukan untuk jaminan kepastian hukum dengan azas specialitas. Kantor tanah juga tidak sembarang orang untuk mengukur, karena ada orang tertentu yang ditunjuk untuk pengukuran. Satu satunya pengukuran yang tidak mempunyai kepastian hukum adalah pengukuran dari kantor pajak karena tidak bisa untuk dijadikan alat bukti;-----

- Menurut pendapat Ahli, Sejak lahirnya PP 10 Tahun 1961, setiap proses jual beli tanah harus dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan tidak diperbolehkan jual beli di hadapan Kepala Desa. tetapi saksinya wajib Kepala Desa. Jual beli di bawah tangan sudah tidak boleh lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Tergugat selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi fakta yaitu Sutrisno, Wanto Buditriswanto, Pancer Nugroho, FX dan Harman, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang, sebagai berikut:-----

1.-----SUTRISNO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi baru tahu tanah yang dibeli oleh PT. Jati Kencana saat diadakan mediasi;-----

Hal 67 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- - -Bahwa, Riwayat tanah dari SHM No.68 awalnya milik Pak Sugiri yang dijual kepada Pak Sudiutomo, Karto Utomo dan Pawiro Utomo;--

-----Bahwa, Saksi adalah Perangkat Desa sebagai Kaur Umum;

-----Bahwa, saat adjudikasi Saksi tidak ikut ke lapangan;

- Bahwa, Saksi tahu ada pengukuran dari Perangkat yang melakukan pengukuran;-----

-- -Bahwa, tugas Saksi pada saat adjudikasi adalah setelah dilakukan pengecekan oleh Sekretaris Desa baru diserahkan kepada Saksi;-----

- Bahwa, Saksi tidak tahu ada sertifikat ganda di atas tanah milik Pak Sugiri. Tapi kemudian Saksi meminta untuk dicarikan lokasi tanah tersebut. Kemudian dari Desa menerangkan bahwa tanah Pak Sugiri ada di sebelah barat dari tanah yang dipagar;-----

-- -Bahwa, Saat Pak Giri menjual tanah ke Pak Sugino, Pak Giri tidak hadir di Balai Desa. Saksi tahu dari pembeli yang hadir di Balai Desa menemui Pak Sekretaris Desa untuk dibuatkan segel;-----

--- -Bahwa, Saat Pak Bambang (Penggugat II) jadi kepala desa, Saksi menjabat sebagai Kaur Umum;-----

2.-----WARTO BUDITRISWANTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

-- - -Bahwa, Saksi mengetahui riwayat tanah PT. Jati Kencana Baru yang dibeli dari Rokib yaitu asal mulanya dari Pak Sugiri yang dijual ke Suyoto kemudian dijual ke Pak Rokib, kemudian dari Pak Rokib dijual ke PT. Jati Kencana Baru;-----

-- -Bahwa, riwayat tanah yang dibeli oleh PT. Jati Kencana Baru yang berasal dari Rusmiati, asal mulanya dari Pak Sugiri dijual ke Pak

Hal 68 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhadi kemudian dari Pak Suhadi dijual ke Pak Sugino baru dari Pak Sugino dijual ke PT. Jati Kencana Baru;-----

-- -Bahwa, saat Ajudikasi semua Perangkat Desa berjumlah 8 orang menjadi Panitia dan Kepala Desa sebagai penanggung jawab dalam ajudikasi. Yang menggambar denah adalah Pak Mujiyanto, Kaur Pembangunan. Subianto bertugas mengisi blangko, dan yang lain ikut membantu. Sutrisno yang mengerjakan tugas untuk diserahkan ke Kabupaten. Tanda tangan dan cap yang mengerjakan Pak Sutrisno;-----

- Bahwa, Ada pendamping petugas ukur dari Desa. Tiap dusun ada 2 (dua) orang, dan 1 (satu) Desa ada dua susun. Untuk Dusun Mojoso bo diwakili oleh Mugiono dan Pancer, sedang dusun yang satunya lagi diwakili oleh Mariono dan Gunadi;-----

-Bahwa, yang menunjukkan lokasi pada saat ajudikasi adalah Pemohon;-----

-----Bahwa, saat ajudikasi, tanah milik Pak Sugiri sudah dijual;

-- Bahwa, saat tanah sudah dijual, langsung digarap oleh pihak yang membeli tanah tersebut;-----

-- Bahwa, tidak pernah ada yang komplain dari ahli waris Pak Sugiri ketika tanahnya digarap oleh orang lain;-----

-----Bahwa, satu orang hanya bisa memiliki satu letter C;

-Bahwa, selain Pak Giri yang memiliki lebih dari satu letter C yaitu Reksomulyono;-----

-- Bahwa, yang mencatatkan Nomor C Desa adalah Sekretaris Desa atas sepengetahuan Kepala Desa;-----

Hal 69 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, Pelaksanaan Mediasi dilakukan di Kantor Desa;

-- -Bahwa, dalam mediasi tersebut dikatakan bahwa C No.623 yang membuat Pak Sutrisno atas kesepakatan bersama;-----

-- -Bahwa, dalam mediasi disebutkan bahwa SHM 68 dan 69 tanah sudah dijual. SHM 68 dan 69 dijual bersamaan dengan tanah yang dijual kepada Pawiro Utomo, Karto Utomo dan Sudi Utomo;-----

3.-----PANCER NUGROHO FX, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- - - -Bahwa, Tanah yang dibeli oleh PT. Jati Kencana Baru dari Bu Rusmiati, Bu Rusmiati dulunya beli dari Pak Sugiri;-----

-----Bahwa, Tanah yang dibeli oleh PT. Jati Kencana Baru dari Pak Sugino, Pak Sugino dulunya beli dari Pak Sugiri;-----

-- -Bahwa, tanah yang dibeli oleh PT. Jati Kencana Baru sudah diberi pagar tembok keliling;-----

- -Bahwa, tanah yang dibeli oleh tiga orang tadi sekarang letaknya di tanah yang dibeli oleh PT. Jati Kencana Baru yang sudah dipagar;----

-- -Bahwa, tahap pengukuran untuk tanah kering adalah blok diukur secara utuh Panjang kali lebar. Ada berapa bidang, kemudian mengukur memecah berapa bidang dibagi rata masing-masing bidang;-----

-- -Bahwa, Saksi tahu riwayat tanah tersebut setelah jadi Perangkat Desa dan setelah membaca berkas;-----

-- -Bahwa, batas-batasnya tanah milik Sugino adalah sebelah Utara tanah milik Darmo Keling, sebelah Barat milik Rokib;-----

-- -Bahwa, batas-batas tanah milik Rokib sebelah Timur tanah milik Ahmad Rejo, Sebelah Barat tanah milik Sugino;-----

Hal 70 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu ada SHM No. 68 – 69 Saat ada pengaduan dari Pak Bambang, kemudian diadakan mediasi;-----

- Bahwa, mediasi yang pertama adalah inisiatif dari Pemerintah Desa atas pengaduan dari PT. Jati Kencana Baru yang disampaikan secara lisan oleh Pak Farley pada bulan Mei 2019;-----

-----Bahwa, Mediasi yang kedua atas inisiatif Penggugat yang disampaikan melalui surat;-----

4.-----HARMAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, munculnya SHM 68 dan 69 yang mengklaim bahwa di atas tanah yang dikuasai oleh PT. Jati Kencana Baru adalah sekitar 19 Desember 2018, saat Saksi Purna tugas. Periode 1 dari tahun 2006 – 2012, Periode 2 dari tahun 2012-2018. Periode 3, mulai tanggal 8 Mei 2019 sampai sekarang;-----

- - -Bahwa, menurut data Desa, C Nomor 310, SHM 68 atas nama Sugiri dibeli oleh Sugi Utomo dan Pawiro Utomo, sedangkan C Nomor 58 milik Pak Sugiri dibeli Karto Utomo;-----

- - -Bahwa, muncul masalah ini setelah tanah tersebut dibeli oleh PT. Jati Kencana Baru;-----

- Bahwa, Buku C Desa dipegang oleh Pancer Nugroho sebagai Kaur Pemerintahan;-----

- - - -Bahwa, yang berwenang mencoret Buku C Desa adalah Kaur Pemerintahan Dulu Kepala Desa dan Sekretaris Desa;-----

- - - -Bahwa, C Nomor: 310 pada tanggal 23 Maret 2001 dijual ke C Nomor: 560 atas nama Sudarmin, kemudian dijual lagi ke C Nomor:587 atas nama Sudarsono. Untuk yang C Nomor:59 yang luas 5020 m² dijual ke Pawiro Utomo dan Sudi Utomo tanggal 19

Hal 71 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2002, C Nomor:59 yang luas 3000, dijual ke Karto Utomo pada tanggal 26 April 2001. C Nomor:598 dijual ke Warjo Tulus, luas tanah 2430 pada tanggal 22 Mei 2001. C Nomor:184 dijual ke Pak Cokro. C Nomor:43 dengan luas 4700 atas nama Kasim Cs. C Nomor:58 beli dari C Nomor:69 luas 2340 atas nama Romo Wiryono Caplang. C Nomor:1670 dijual ke Sujudi, C Nomor:1630 dijual ke Sumarekso pada tanggal 24 Juni 2002;-----

-- Bahwa, Saksi tidak pernah membuat surat bahwa SHM 68 dan 69 salah lokasi;-----

-- Bahwa, mediasi yang kedua adalah atas inisiatif dari teman-teman Perangkat atas surat dari Pak Bambang;-----

-----Bahwa, mediasi yang ketiga, yang diundang antara lain Pak Bambang, dan yang beli tanah dari Pak Sugiri yaitu Rusmiati, Sudiutomo, Pawiro Utomo;-----

-Bahwa, Saksi mengatakan SHM 68 dan 69 salah lokasi, maksudnya yang diklaim oleh Penggugat bukan tanah yang sudah dibeli PT. Jati Kencana Baru;-----

-----Bahwa, lokasi tanah dari SHM 68 dan 69 terletak di tanah yang dibeli oleh Pak Suyoto, Rusmiati dan Suparman;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 5 (lima) orang Saksi fakta yaitu Suyoto, Mugiyono, Rusmiati, Purwanto dan Suhadi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang, sebagai berikut:-----

1.-----SUYOTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa, Saksi pernah membeli tanah milik Pak Sugiri tahun 1998 yang terletak Sebelah utara Jalan Daendels;-----

Hal 72 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Saksi membeli tanah dari Pak Sugiri bersamaan dengan Suhadi, sedangkan Rusmiati membeli belakangan;-----

-- -Bahwa, saat Saksi membeli tanah tersebut masih leter C dengan luas kurang lebih 2000 meteran;-----

- Bahwa, saat Saksi membeli tanah dicatatkan di Desa dalam bentuk segel dari Desa;-----

-----Bahwa, Yang Saksi maksud segel bentuknya adalah surat perjanjian yang isinya menyatakan bahwa Saksi membeli tanah dari Pak Sugiri;

-Bahwa, Saksi menggarap tanah tersebut dari tahun 1998 hingga tahun 2004;-----

-----Bahwa, Batas-batas dari tanah tersebut adalah sebelah Utara Darmo Prawiro, Sebelah Timur Suhadi, Sebelah Barat Rusmiati, Sebelah Selatan Jalan Daendels;-----

-----Bahwa, tahun 2004 Saksi menjual tanah tersebut kepada Pak Rokib, tanah belum bersertipikat, jual beli dengan segel Desa, saat itu Kepala Desanya Pak Bambang (Penggugat II);-----

2.-----MUGIYONO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa, Saksi menjadi Kepala Dusun I Wirosobo dari tahun 1989 sampai tahun 2017;-----

- Bahwa, Saksi tahu Pak Sugiri memiliki banyak tanah saat dipanggil Sekretaris Desa untuk menyaksikan jual beli tanah antara Pak Sugiri dengan Pak Suyoto dan menunjukkan lokasi;-----

-- -Bahwa Saksi menjadi Saksi transaksi jual beli antara Suyoto dan Sugiri sekaligus penunjukkan tempat dan dibuatkan segel;-----

Hal 73 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - Bahwa Sugiri menjual tanah kepada Suyoto pada tahun 1998 dengan luas tanah $\pm 2000 \text{ m}^2$;-----
- - - - - Bahwa, tahun 1998 Pak Suyoto menggarap tanah dan sekitar 4 tahunan kemudian dijual lagi kepada Pak Rokib;-----
- - - - - Bahwa, setelah dari Pak Rokib, tanah dijual ke Pak Jumadi, dari Pak Jumadi dijual ke PT. Jati Kencana Baru;-----
- - - - - Bahwa Rusmiati juga membeli tanah dari Pak Sugiri pada sekitar tahun 1999, ada segelnya dan dijual seharga Rp.6.000.000,-;-----
- - - - - Bahwa Rusmiati menggarap tanah dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2015, dan tidak ada komplain dari Sugiri dan keluarganya;-----
- - - - - Bahwa kemudian Saksi menyaksikan Rusmiati menjual tanah tersebut kepada Supardi Kembang Kuning, dengan luas tanah $\pm 2000 \text{ m}^2$;-----
- - - - - - - - - - - Bahwa, saat tanah Pak Sugiri dijual ke Pak Suhadi, Saksi ditugaskan bersama Pak Suyoto untuk menyaksikan penandatanganan dan menunjukkan luas tanah;-----
- - - - - - - - - - - Bahwa, letak tanah yang dibeli oleh Pak Suhadi dari Pak Sugiri yaitu disebelah Barat Pak Suyoto, sebelah Timur tanah Bu Ngatinem dan sebelah baratnya lagi tanah Pak Suyoto adalah tanah Bu Rusmiati;-----
- - - - - - - - - - - Bahwa, Suhadi dan Suyoto membeli tanah dari Pak Sugiri bersamaan, dibuatkan segel Desa dan Saksi menyaksikan dan menjadi Saksi penandatanganan di Segel Desa serta Saksi juga ikut tanda tangan di segel;-----
- - - - - - - - - - - Bahwa, batas-batas tanah yang dibeli oleh Pak Suyoto dari Pak Sugiri adalah Sebelah Barat tanah milik Ibu Rusmiati, Sebelah Timur tanah milik Suhadi, sebelah Utara Klenteng;-----

Hal 74 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - -Bahwa dasar Pak Sugiri menjual tanah adalah C Desa dan segel Desa;-----

- - - -Bahwa setelah jual beli, Saksi tidak tahu apakah dicatat di Desa atau tidak;-----

- - - - -Bahwa, pada tahun 2005 ada persertifikatan massal di desa Wonosari dan Saksi Ikut sebagai pendamping ukur;-----

- - - - -Bahwa, saat adjudikasi, seluruh pemilik tanah hadir pada saat pengukuran dan menunjukkan batasnya;-----

- - - -Bahwa, Petugas pendamping ukur dari desa Saksi dengan Pak Pancer Nugroho dan dari BPN Pak Mariono. Pengukuran dilakukan setiap perjalanan dua tim, kadang Saksi dengan Pak Pancer kadang juga Saksi dengan Pak Mariono;-----

- - - - -Bahwa, lokasi tanah Saat Pak Suyoto membeli tanah dari Pak Sugiri berada di dalam lokasi yang dibeli oleh PT. Jati Kencana Baru;-----

- Bahwa, tanah yang ada di dalam lokasi PT. Jati Kencana Baru, ada tiga bidang, Tanah Suyoto lokasi ditengah, sebelah timurnya ada Pak Suhadi yang dijual ke Pak Sugino, dari Pak Sugino dijual ke PT. JKB. Yang tengah Pak Suyoto dijual ke Pak Rokib, kemudian dijual lagi ke Pak Jumadi, terus dijual ke PT. Yang sebelah Barat Ibu Rusmiati dijual ke Pak Sutadi, terus dijual ke PT. Jati Kencana Baru;-----

- - - - -Bahwa, Tanah milik Bu Ngatinem, yang sekarang milik PT. Jati Kencana Baru ada dua bidang;-----

3.-----RUSMIATI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- - - -Bahwa, membeli tanah dari Pak Sugiri pada tahun 2000-an dan dijual kembali tahun 2015;-----

Hal 75 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diundang oleh Sugiri untuk membeli tanah, kemudian Saksi dan suami ke tempat Sugiri minta dibuatkan Segel;-----
- - Bahwa dalam pembelian tanah dari Pak Sugiri, diurus oleh suami Saksi (Suwarno), tetapi atas nama Saksi (Rusmiati);-----
- Bahwa pembelian tanah oleh suami Saksi ditemani oleh Mugiyono, pada tahun 2000-an, seharga Rp.6.000.000,-;-----
- Bahwa, lokasi tanah yang dibeli oleh Saksi yaitu di sebelah selatan jalan Daendels, Sebelah timur Pak Suyoto, Sebelah Barat Pak Suparman, Sebelah Utara pekarangan milik Klenteng Dharmo Prawiro;-----
- - Bahwa, Saksi menggarap sendiri tanah yang Saksi beli dari Pak Sugiri;-----
- Bahwa, selama menggarap tanah tersebut tidak ada yang mengakui tanah tersebut dan tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa, Pak Bambang selaku anak dari Pak Sugiri juga tidak pernah memperlakukan tanah yang Saksi garap;-----
- Bahwa tahun 2015 tanah dijual kepada Sutardi, dasarnya Sertipikat Hak Milik;-----

----- - Bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah kepada PT;

4.-----PURWANTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

----- - Bahwa, Saksi adalah suami dari Ibu Rusmiati;

- - Bahwa, Saksi dipanggil Pak Sugiri yang akan menjual tanahnya tapi belum SHM, sehingga minta dibuatkan segel oleh Pak Mugiono. Setelah transaksi dan tanda tangan oleh Pak Sugiri, kemudian Saksi

Hal 76 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Pak Bambang Wijayanto sebagai Kepala Desa untuk meminta pengesahan, dan siangnya segel Saksi bawa ke Balai Desa untuk dibuatkan sertipikat bila ada pemutihan, dengan Carik dan Mugiyono;-----

----- -Bahwa jual beli dilakukan sekitar tahun 2000an seharga Rp.6.000.000.-;-----

----- -Bahwa saat proses jual beli, istri tidak ikut;

-- -Bahwa yang menandatangani di segel jual beli Saksi, tetapi atas nama istri;-----

----- -Bahwa segel disimpan di kantor Desa untuk persyaratan pembuatan sertipikat;-----

----- -Bahwa Sertipikat Hak Tanah atas nama istri (Rusmiati);

-- Bahwa, setelah dibeli, tanah digarap oleh Saksi dan istri, ditanami Palawija, selama menggarap tanah, tidak ada sengketa dari keluarga Sugiri;-----

-Bahwa, Saksi menggarap tanah sampai tahun 2015, kemudian Saksi jual kepada Pak Prawoto (kembang kuning) (Sutardi kakak beradik dengan Prawoto);-----

- - - - -Bahwa, lokasi tanahnya di sebelah Selatan Jalan Daendels, sebelah Utara Klenteng Dharmo Prawiro, Sebelah Barat Suparman dan sebelah Timur Pak Suyoto;-----

-- Bahwa, saat Saksi minta tanda tangan ke Pak Bambang tidak ada keberatan dari Pak Bambang sebagai Kepala Desa;-----

----- -Bahwa, segel diibuat oleh Suwarto;

Hal 77 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.-----SUHADI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awal tahun 1998 Saksi bersama Pak Suyoto ke rumah Pak Sugiri, karena Pak Sugiri hendak mencalonkan anaknya yaitu Pak Bambang untuk menjadi Kepala Desa dan butuh uang maka akan menjual tanahnya dua siring seharga enam juta. Karena Saksi belum punya uang dengan jumlah sebesar itu maka Saksi hanya memberi uang untuk pendaftaran saja, tapi setelah dapat uang, maka Saksi lunasi. Setelah lunas, ditemani Pak Mugiyono untuk menjadi Saksi, Saksi ke Balai Desa menemui PJ Pak Suwanto untuk dibuatkan segel. Bahkan Pak Sugiri mengatakan kepada Saksi bila sudah ada uang agar segera disertipikatkan. Kemudian Saksi diantar ke lokasi tanah, saat itu masih ada sisa tanaman tebu;-----

- - -Bahwa tahun 2000 tanah tersebut Saksi jual lagi ke Pak Sugino. Segel dari Pak Sugiri kemudian diminta Desa, saat itu Pak Kepala Desanya Pak Bambang Wijayanto. Kemudian Saksi bersama Pak Sugino ke Balai Desa lagi untuk membuat segel lagi. Setelah itu Saksi tidak tahu lagi;-----

----- -Bahwa, batas-batas tanah adalah sebelah Barat Pak Suyoto, Sebelah Selatan Jalan Dandels, sebelah Utara tanah Bu Mitro;-----

----- -Bahwa, Saksi menggarap tanah selama dua tahun;

----- -Bahwa kemudian kemudian Saksi jual tanah ke Pak Sugino seharga Rp.20.000.000.- di atas segel;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyampaikan Kesimpulan dalam persidangan, Untuk Penggugat dan Tergugat II Intervensi tertanggal 6 Pebruari 2020 sedangkan Untuk Tergugat tertanggal 5 Pebruari 2020. selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang yang

Hal 78 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

- Menimbang, selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah;-----

1.-----Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor: 00802/Desa Wonosari, tertanggal 18 Juli 2019, Luas 2.340 m², Surat Ukur Nomor: 00992/Wonosari/2019 peralihan dari Sertipikat Hak Milik 00802/Desa Wonosari atas nama Sugino, Konversi/asal dari C.468 P.59 D.III terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, berdasarkan surat keterangan waris atas nama:-----

-----Sumarni;

-----Aliyana Hidayah;

-----Khusnul Khulukiyah;

-----Fajriatul Musfiroh;

-----Ikrimah Al Madaniyah;

-----Rafi Zahira Fathah;

Hal 79 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini disebut Obyek Sengketa I;-----

2.-----Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00001/Desa Wonosari, tertanggal 13 Maret 2019, Luas 2427 m², Surat Ukur Nomor: 171/Wonosari/2005 tanggal 9 November 2005 atas nama PT. Jati Kencana Baru peralihan hak pada tanggal 11 Juni 2019 dengan ahli waris Rokib yaitu: Wayem, Purwanti, Zaidul Abidin, Mohamad Zaenudin Peralihan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 00665/ Desa Wonosari atas nama Rokib, Konversi/ Asal dari C. 623 P.58 D. III terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;-----

Dalam hal ini disebut Objek Sengketa II.;-----

3.-----Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00002/Desa Wonosari tertanggal 13 Maret 2019, Luas 2493 m², Surat Ukur Nomor: 306/Wonosari/2005 tanggal 09 November 2005 atas nama PT. Jati Kencana Baru, Peralihan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 00800/Desa Wonosari atas nama Rusmiati, Konversi/Asal dari C.133 P.59 D. III terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;--

Dalam hal ini disebut Objek Sengketa III.;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut oleh Tergugat telah diajukan Jawaban pada persidangan tanggal 5 November 2019 yang berisi eksepsi dan jawaban pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah dipanggil dan hadir pihak ke 3 atas nama PT. Jati Kencana Baru yang namanya tertera dalam objek sengketa II dan III serta telah mengajukan surat permohonan untuk masuk sebagai intervenient tertanggal 24 Oktober 2019;--

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pihak ketiga tersebut, Majelis Hakim telah menyikapinya melalui Putusan Sela Nomor:

Hal 80 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/G/2019/PTUN.Smg tanggal 5 Oktober 2019 dengan mendudukan PT. Jati

Kencana Baru sebagai Tergugat II Intervensi:-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan tanggapannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 November 2019 berisi eksepsi dan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi *in litis*, Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang disampaikan pada persidangan tanggal 19 November 2019 yang pada pokoknya Para Penggugat menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam dupliknya yang masing-masing disampaikan pada persidangan tanggal 3 Desember 2019 menyatakan Tergugat dan Tergugat II Intervensi bertetap pada dalil-dalil jawabannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai eksepsi dan pokok sengketa, mempedomani Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasananya mengatur;-----

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim";-----

Dan selanjutnya dalam penjelasan Pasal 107 disebut b. Siapa

sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;-----

a.- apa yang harus dibuktikan;-----

Hal 81 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b.-----siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;--

c.-----alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----

d.-----kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan”;

Majelis Hakim berpendapat relevan untuk mempertimbangkan dan menilai terlebih dahulu apakah Para Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi*”,-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat, pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu;-----

1.-----Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya, apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung;-----

2.-----Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;-----

Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat menggugat. Adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak tertulis menyebutkan *Point d'interest-Point d'action*, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses;-----

Menimbang, bahwa Philippus M. Hajjon dkk dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan Ke empat Tahun 1995 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-

Hal 83 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tentang kepentingan sebagaimana telah dipaparkan di atas (*vide supra*), Majelis Hakim berpendapat untuk menilai apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat ketiga Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti dikehendaki Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataupun tidak, berpatokan pada permasalahan hukum apakah benar ada terdapat hubungan kausal langsung antara ketiga keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Para Penggugat, sehingga Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataupun sebaliknya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat memiliki harta warisan peninggalan orang tua yang bernama Alm. Sugiri Partodisastro berupa dua bidang tanah yang di atasnya telah terbit dua sertifikat, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 68/Desa Wonosari atas nama Sugiri Bin Partodisastro Luas $\pm 3000 \text{ m}^2$ dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 69/Desa Wonosari atas Nama Sugiri Bin Partodisastro Luas $\pm 5020 \text{ m}^2$, dan terhadap kedua sertifikat tersebut telah terbit pula di atasnya ketiga obyek sengketa, oleh karenanya terdapat *overlapping*/sertipikat ganda terhadap tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 68/ Desa Wonosari atas nama Sugiri Bin partodisastro Luas $\pm 3000 \text{ m}^2$ tertanggal 21 Oktober 1981, Gambar Situasi Nomor: 4540/1981 tertanggal

Hal 84 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Agustus 1981, didapatkan fakta hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 68/Desa Wonosari adalah berasal dari Konversi Asal dari C. No.310 Persil 59 D.III terletak di Desa Wonosari Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 69/ Desa Wonosari atas Nama Sugiri Bin Partodisastro Luas \pm 5020 m² tertanggal 21 Oktober 1981, Gambar Situasi Nomor: 4528/1981 tertanggal 13 Agustus 1981, didapatkan fakta hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 69/Desa Wonosari adalah berasal dari Konversi/Asal dari C. No.310 Persil 59 D.III terletak di Desa Wonosari Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;- -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Para Penggugat I bernama Paryatno menyatakan bahwa Saksi mengetahui bahwa Sugiri memiliki tanah di Desa Wonosari tetapi Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dimiliki Sugiri, Saksi juga tidak mengetahui mengenai nomor tanah, riwayat tanah serta batas-batas tanah milik Sugiri, dan tidak mengetahui lokasi SHM No.68 dan SHM No.69;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Para Penggugat II bernama Pawiro Utomo didapatkan fakta hukum bahwa Pawiro Utomo mempunyai tanah di Desa Wonosari atas dasar pembelian dari Sugiri pada tahun 1970 yang lokasinya bersebelahan dengan tanah yang dibeli oleh Sudi Utomo dan Karto Utomo dari Sugiri, jarak tanah milik Saksi dan tanah Sugiri lainnya adalah sekitar 1 (satu) hektaran, tanah Saksi tersebut sudah dijual lagi kepada Suwarno. Bahwa setelah tahun 1980, Saksi sudah tidak lagi mengetahui riwayat tanah. Saksi tidak mengetahui tentang tanah Sugiri lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Para Penggugat III bernama Mujiyanto didapatkan fakta hukum bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui mengenai sertipikat tanah milik Sugiri No.68 dan No.69, Saksi mengetahui Sugiri memiliki Sertipikat tanah tersebut baru-baru saja saat

Hal 85 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi di Balai Desa, sertifikat tersebut ditunjukkan oleh Bambang Wijayanto (Penggugat II) dan Saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan tanah Sugiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T I - 2 berupa Warkah Peralihan Hak Milik No.00665 Wonosari atas nama Wayem tertanggal 9 Nopember 2018 dan bukti T I – 10 berupa Warkah No. 1016/03/SIS/2005 HM: 00802 atas nama Sugino tertanggal 15 September 2005 didapatkan fakta bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00802 Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo Surat Ukur Nomor: 308/Wonosari/2005 Tanggal 9 Nopember 2005 dengan luas 2.425 m2 atas nama Sugino terakhir atas nama Sumarni Dkk (objek Sengketa I) berasal dari C. 468 Persil 59 Klas D.III:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat II Intervensi bernama Suhadi berkesesuaian dengan keterangan Saksi Mugiyono dan Saksi Sunyoto, didapatkan fakta hukum bahwa Sugino membeli tanah dari Suhadi (Saksi) pada tahun 2000 yang menjadi Sertipikat Hak Milik No. 802, dan Suhadi (Saksi) membeli tanah sebelumnya dari Sugiri pada sekitar tahun 1998 ditemani oleh Mugiyono, dan oleh Sugiri ditunjukkan letak tanahnya dengan batas sebelah Timur tanah Ngatinem, Barat tanah Sunyoto, Utara berbatasan dengan tanah Bu Mitro dan Selatan berbatasan Jalan Deandels, serta Saksi sempat menggarap tanah yang dibeli dari Sugiri tersebut dari tahun 1998-2000;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T I - 6 berupa Warkah No. 1014/03/SIS/2015 HM 00800 tertanggal 15 September 2005 dan bukti T.II-7 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00002/Desa Wonosari tanggal 17 Juni 2019 atas nama PT. Jati Kencana Baru didapatkan fakta bahwa Hak Guna Bangunan Nomor: 00002 Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo (**objek sengketa III**) berasal dari Sertipikat Hak Milik

Hal 86 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 00800 Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo
dengan Surat Ukur Nomor: 306/Wonosari/2005 Tanggal 9 Nopember 2005
dengan luas 2.493 m² atas nama Rusmiati yang berasal dari C. 133 Persil 59
Klas D.III;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat II
Intervensi bernama Rusmiati berkesesuaian dengan keterangan Saksi
Mugiyono dan Saksi Purwanto, didapatkan fakta hukum bahwa Rusmiati
memperoleh tanah tersebut atas pembelian dari Sugiri pada tahun 2000,
yang pembeliannya diurus oleh suami Rusmiati (Purwanto) ditemani oleh
Saksi Mugiyono (saat itu menjabat sebagai Kadus). Pada saat jual beli
dengan Sugiri, Sugiri menunjukkan letak tanahnya dengan batas-batas
sebelah Timur berbatasan dengan Suyoto, Barat berbatasan dengan
Suparman, Selatan berbatasan dengan Jalan Deandels, Utara berbatasan
dengan Klenteng, Bahwa kemudian tanah tersebut dijual kepada Prawoto,
namun tidak dibalik nama, kemudian tanah dijual kepada Supardi dan
Supardi menjual tanah tersebut kepada PT. Jati Kencana Baru;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T I - 1 berupa Warkah
No.879/03/SIS/2005 atas nama Rokib tertanggal 15 September 2005 dan
bukti T I - 5, berupa Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 00001/Desa
Wonosari tanggal 9 November 2019 atas nama PT. Jati Kencana Baru serta
bukti T.II.6 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00001/Desa
Wonosari tanggal 9 November 2019 atas nama PT. Jati Kencana Baru
didapatkan fakta bahwa Hak Guna Bangunan Nomor: 00001 Desa Wonosari,
Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo (**objek sengketa II**) berasal dari
Hak Milik Nomor: 00665/Desa Wonosari Kecamatan Ngombol, Kabupaten
Purworejo, Surat Ukur Nomor: 171/ Wonosari/2005 Tanggal 9 Nopember
2005 dengan luas 2.427 m² atas nama Rokib terakhir atas nama Wayem Dkk,
berasal dari C. 623 Persil 58 Klas D.III;-----

Hal 87 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat II Intervensi dalam persidangan bernama Sunyoto, didapatkan fakta hukum bahwa Rokib memperoleh tanah tersebut atas pembelian dari Sunyoto (Saksi) pada tahun 2004, masih berbentuk letter C, belum bersertipikat dan Jual Beli di atas segel Desa, dan Sunyoto memperoleh tanah tersebut atas pembelian dari Sugiri pada tahun 1998, ditemani oleh Saksi Mugiyono yang pada saat itu menjabat sebagai Kadus. Pada saat pembelian tanah dari Sugiri, Sunyoto ditemani oleh Mugiyono ditunjukkan lokasi tanahnya dengan batas tanah adalah sebelah Timur berbatasan dengan Suhadi, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusmiati. Kemudian tanah tersebut dijual oleh Rokib kepada Jumadi, dan Jumadi menjual tanah tersebut kepada PT. Jati Kencana Baru;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi Para pihak di atas, didapatkan fakta hukum bahwa baik Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III asal awalnya dari Sugiri yang memiliki beberapa bidang tanah di Desa Wonosari;-----

Menimbang, bahwa asal tanah dari **Obyek Sengketa I** yaitu Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor: 00802/Desa Wonosari, tertanggal 18 Juli 2019, Luas 2340 m², Surat Ukur Nomor: 00992/Wonosari/2019, tertanggal 16 Juli 2019 adalah peralihan dari Sertipikat Hak Milik 00802/Desa Wonosari atas nama Sugino, **Obyek Sengketa II** yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00001/Desa Wonosari, tertanggal 13 Maret 2019, Luas 2427 m², Surat Ukur Nomor: 171/Wonosari/2005 tanggal 9 November 2005 atas nama PT. Jati Kencana Baru, adalah atas dasar peralihan hak dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 00665/Desa Wonosari atas nama Rokib dan **Obyek Sengketa III** yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00002/Desa Wonosari tertanggal 13 Maret 2019, Luas 2493 m², Surat Ukur Nomor: 306/Wonosari/2005 tanggal 09 November 2005 atas nama PT. Jati Kencana Baru,

Hal 88 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah atas dasar Peralihan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 00800/Desa Wonosari atas nama Rusmiati, **seluruhnya merupakan Pembelian dari Sugiri**;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun keterangan para saksi yang dihadirkan Para Penggugat dalam persidangan, tidak ada satu bukti pun yang menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 68/Desa Wonosari atas nama Sugiri Bin Partodisastro Luas $\pm 3000 \text{ m}^2$ dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 69/Desa Wonosari atas nama Sugiri Bin Partodisastro Luas $\pm 5020 \text{ m}^2$ berada dalam satu lokasi pada ketiga obyek sengketa *a quo*, hanya Saksi Mujiyanto yang menyatakan baru mengetahui SHM No.68 dan SHM No.69 pada saat mediasi yang diketahuinya dari Penggugat II yaitu Bambang Wijayanto (*testimonum de auditu*), sehingga tidak terdapat hubungan kausal antara Para Pengggat dengan alas hak berupa SHM 68 dan SHM 69 dengan ketiga obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya hubungan kausalitas antara Para Penggugat dengan alas hak SHM No.68 dan SHM No.69 terhadap ketiga sertipikat obyek sengketa *a quo* dan peralihan serta riwayat tanah ketiga sertipikat obyek sengketa *a quo* telah jelas dan tidak terkait dengan SHM No.68 dan SHM No.69, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alas hak yang dimiliki Para Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 68/Desa Wonosari atas nama Sugiri Bin Partodisastro Luas $\pm 3000 \text{ m}^2$ dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 69/Desa Wonosari atas nama Sugiri Bin Partodisastro Luas $\pm 5020 \text{ m}^2$ tidak berkaitan dengan sertipikat Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas (*vide supra*), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada terdapat hubungan kausal langsung antara ketiga sertipikat obyek sengketa dengan alas hak/kepentingan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dinilai tidak

Hal 89 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menilai Para Penggugat tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkaranya cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak terima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan alat-alat bukti serta keterangan para pihak baik pada pemeriksaan persiapan maupun dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, telah diperiksa secara teliti oleh Pengadilan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *in litis*, sedangkan untuk dalil-dalil dan alat-alat bukti serta keterangan para pihak yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan *in casu*;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Hal 90 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1.-----Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;-----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.051.500,- (lima juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 oleh Kami **ANDRI SWASONO, S.H.,M.Kn.** selaku Hakim Ketua Majelis, **EKO YULIANTO, S.H.,M.H.** dan **EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 20 Februari 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **WIWI WIDYASTUTI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat II Prinsipal, Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

, **EKO YULIANTO, S.H.,M.H.**

ANDRI SWASONO, S.H.,M.Kn.

EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.,

Hal 91 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

WIWI WIDYASTUTI, S.H.

Hal 92 dari 92 halaman Putusan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)